



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Marga Supat



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

HAK CIPTA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Hak Cipta

Pasal 72 Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Objek Pemajuan Kebudayaan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

TIM PENYUSUN

Marga Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

Penulis : Tata Karnado
Pengarah : Dr. Iskandar Syahriyanto, MH
Penanggung Jawab : Henri, S.Pd., M.Si
Pelaksana Teknis Kegiatan : Zulfa HY, SE., M.Si
Anggota : 1. Pelita, S.Pd., M.Si
2. Agustinus Agustus Ndruru, S.Pd
Penyunting Naskah Editor : Suwandi, SH
Desain Cover : Zulfikar, A.Md

Penerbit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714-322805 Kel.
Serasan Jaya Sekayu 30711 Website:www.disdikbud.go.id Email:
diknasmuba@yahoo.com

Edisi kesatu

Cetakan Pertama, Maret 2024

©2024 Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi
Banyuasin

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang ada pada Penerbit Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin

Deskripsi: Sekayu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi
Banyuasin, Maret 2024

Subyek:1. Kebudayaan
2. Objek Pemajuan Kebudayaan
3. Marga
4. Marga Supat

*Dicetak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi
Banyuasin*

SAMBUTAN KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat rahmatnya buku *Marga Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin* ini dapat disusun oleh tim penyusun dengan sebaik-baiknya. Kami harapkan kiranya buku ini menjadi referensi bagi masyarakat dan bahan informasi bagi kita dan khususnya bagi generasi muda, bahwa generasi pendahulu kita telah mempunyai adat istiadat marga dimasa lampau yang pada zamannya merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk itu saya atas nama pribadi masyarakat dan pemerintah yang sebesar-besarnya serta mengucapkan terimakasih khususnya pada tim penyusun yang telah menyusun buku tentang *Marga Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin*. Harapan kami di tulisnya buku ini kiranya masyarakat dapat mengetahui lebih luas lagi tentang sejarah dan kebudayaan yang ada di Kabupaten yang kita cintai ini.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Musi Banyuasin, Maret 2024

Kepala Bidang Kebudayaan

HENRI, S.Pd.,M.Si

Pembina

NIP. 19781026 200701 1 003

SAMBUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Assalamualikum warroh matullahi wabarakatuh

Cerita tentang marga supat berasal dari nilai-nilai kehidupan sehari-hari masyarakat yang berkembang sebagai sejarah rakyat dari masa kemasa . cerita marga ini bertujuan mengingatkan akan nilai-nilai kebajikan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan peradaban masyarakat Musi Banyuasin cerita marga sebagai bentuk pesan moral dan dan sejarah yang sangat berharga yang mengandung unsur-unsur nasihat dan memberikan karkater dalam sebuah kehidupan kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga warisan budaya tak benda di Kabupaten Musi Banyuasin kami mencoba merangkum informasi dari berbagai nara sumber dan sumber literasi baik secara lisan maupun tulisan sebagai usaha mendeskripsikan warisan budaya ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya ini merupakan suatu usaha yang perlu dan penting kita lakukan, dengan tujuan semua bentuk karya budaya yang mulai tidak dikenali oleh para generasi sekarang maka kita perlu dokumentasikan dalam bentuk tulisan maupun rekaman, sehingga dapat menambah khasanah budaya, merupakan warisan kita dan dapat menjadi satu kesatuan yang untuh dari sebuah peradaban. Di dalam penulisan buku ini banyak menggunakan bahasa daerah dan istilah di Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan semoga pembaca dapat mengambil makna dan merasa bangga akan nilai-nilai budaya dari para generasi pendahulu. Namun setiap bahasa daerah dalam tulisan ini dibuatkan katalog atau terjemahan kedalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami pembaca.

Tentunya dalam penulisan ini masih ada perbaikan. Oleh karena itu berbagai masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan pada penulisan yang selanjutnya. Akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Musi Banyuasin, Maret 2024

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Dr. ISKANDAR SYAHRIYANTO, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19740527 1993 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk mengabdikan dan menyumbangkan pikiran untuk nusa bangsa dan negara Indonesia ini khususnya melalui kebudayaan. Buku ini disusun untuk mendokumentasikan sejarah, budaya dan kearifan lokal tentang Marga Supat, serta perjalanan sejarahnya. Buku ini dari hasil rangkuman dari berbagai referensi dan juga wawancara kepada para narasumber. Secara langsung sehingga data tersebut terkumpul dan disajikan di dalam buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, untuk itu, semua saran dan kritik yang konstruktif akan kami terima dengan senang hati, demi perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Sekayu, Maret 2024

Penulis,

Tata Karnado

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
HAK CIPTA.....	ii
DASAR HUKUM.....	iii
TIM PENYUSUN	iv
SAMBUTAN KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	v
SAMBUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LETAK GEOGRAFIS.....	1
1.2. PENDUDUK	5
1.3. SOSIAL.....	7
1.4. EKONOMI.....	8
1.5. PENDIDIKAN	9
BAB 2 MENGENAL MARGA.....	10
2.1. PENGERTIAN MARGA.....	10
2.2. JUMLAH MARGA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.....	11
2.3. SEJARAH MARGA	12
BAB 3 SEJARAH SUPAT DAN KISAH MARGA	15
3.1. SEJARAH SUPAT	15
3.1. KISAH PUYANG MARGA SUPAT	16
3.2. PUYANG BESAR.....	20
3.3. MELAWAN KELOMPOK GEROMBOLAN LENON	21
3.4. BUAH PADI SEBESAR BUAH KELAPA.....	24
3.5. KONDISI SUNGAI	24
3.6. KONDISI ALAM.....	25
3.7. MASUKNYA PENJAJAHAN	26
3.8. BATAS MARGA SUPAT	27
3.9. PASIRAH MARGA SUPAT	28
3.10. CERITA-CERITA.....	29


BAB 4 RAGAM PENINGGALAN LELUHUR MARGA BABAT SUPAT	31
A. CAGAR BUDAYA	31
1. Keris Penembing.....	31
B. Berbagai Makam Leluhur di Kecamatan Babat Supat.....	32
1. Makam Puyang Godek.....	32
2. Makam Puyang Bongkok	34
3. Keramat Puyang Besak.....	35
4. Puyang Buyut Tuan	38
C. KESENIAN	40
1. Senjang.....	40
2. Gitar Tunggal.....	41
D. OLAHRAGA TRADISIONAL	41
1. Kuntau.....	41
E. TRADISI LISAN	42
1. Mantera/Jampi.....	42
F. ADAT ISTIADAT	42
1. Sedekah Nepung Dusun	42
2. Sedekah Pangkal Tahun.....	43
3. Sedekah Akhir Tahun	43
4. Ruwahan.....	43
5. Basindo.....	44
G. MAKANAN TRADISIONAL	44
1. Pundang.....	44
2. Ikan Salai	45
3. Pedeh.....	46
4. Lalapan/Ulam	47
H. TEKNOLOGI TRADISIONAL.....	48
1. Tugal	48
2. Sulang.....	49
3. Beliung.....	50
4. Papi.....	58
5. Gergaji Jepang.....	60
6. Kilang Tebu	62
BAB 5 PELESTARIAN SEJARAH KISAH MARGA SUPAT	66

5.1. PELINDUNGAN	67
5.2. PENYELAMATAN.....	67
5.3. PEMELIHARAAN.....	67
BAB 6 PENUTUP	69
6.1. KESIMPULAN	69
6.2. SARAN.....	69
GLOSARIUM.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
BIODATA NARASUMBER	74
INDEKS.....	76
LAMPIRAN.....	78

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LETAK GEOGRAFIS

Letak geografis Kecamatan Babat Supat dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Babat Banyuasin mempunyai wilayah seluas 511,02 kilometer persegi dengan batasan wilayah sebagai berikut:



Gambar.1.1.1 Peta administrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
(Sumber.Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024)

- Sebelah utara : Kecamatan Sungai Lilin
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lais
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Barat : Kecamatan Keluang

Keadaan topografi wilayah Kecamatan Babat Supat sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 15 meter di atas permukaan laut yang sebagian besar merupakan pemukiman penduduk di tepian aliran Sungai Babat Supat. Jenis tanah di wilayah Kecamatan

Babat Supat sebagian besar merupakan satuan jenis Organosol dan tanah Gley Humus terutama di daerah dataran rendah atau rawa yang tidak jauh dari pengaruh aliran sungai. Sedangkan daerah yang jauh dari sungai terdiri dari jenis tanah Podzolik Merah Kuning. Adapun Desa terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Tenggulang Baru dengan jarak yang harus ditempuh melalui darat yaitu kurang lebih sejauh 53 km.

Tabel.1.1.1 Topografi Tinggi Desa Dari Permukaan Laut Tahun 2020

	Desa/Kelurahan	Topografi	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)
(1)	(2)	(2)	(3)
01.	Gajah Mati	71,00	3 250
02.	Tanjung Kerang	46,87	4 979
03.	Babat Banyuasin	35,27	4 053
04.	Supat	18,88	3 611
05.	Letang	65,00	2 770
06.	Suka Maju	64,00	4 183
07.	Langkap	60,00	2 135
08.	Tenggulang Jaya	5,00	730
09.	Bandar Tenggulang	5,00	765
10.	Sumber Jaya	5,00	837
11.	Tenggulang Baru	5,00	974
12.	Seratus Lapan	30,00	1 813
13.	Babat Ramba Jaya	50,00	2 668
14.	Supat Barat	20,00	1 962
15.	Supat Timur	21,00	1 607
16.	Gajah Muda	9,00	1 093

(Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020)

Tabel.1.1.2 Luas Wilayah Desa dan Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan

Desa/Kelurahan		Luas Wilayah (km ²)	Jarak Ibukota Desa (km)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Gajah Mati	71,00	4,00
02.	Tanjung Kerang	46,87	5,00
03.	Babat Banyuasin	35,27	0,50
04.	Supat	18,88	2,50
05.	Letang	65,00	8,00
06.	Suka Maju	64,00	9,00
07.	Langkap	60,00	15,00
08.	Tenggulang Jaya	5,00	20,00
09.	Bandar Tenggulang	5,00	20,00
10.	Sumber Jaya	5,00	45,00
11.	Tenggulang Baru	5,00	53,00
12.	Seratus Lapan	30,00	1,50
13.	Babat Ramba Jaya	50,00	1,50
14.	Supat Barat	20,00	3,00
15.	Supat Timur	21,00	3,00
16.	Gajah Muda	9,00	4,00
Jumlah 2020		511,02	

(Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020)

Jadi Luas wilayah Desa Supat 18,88 Kilometer persegi dan jarak dari Ibukota Desa 2,50 Kilometer


Tabel.1.1.3 Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Babat Supat, 2020

Arah	Perbatasan
(1)	(2)
Utara	Kecamatan Sungai Lilin
Selatan	Kecamatan Lais
Timur	Kabupaten Banyuasin
Barat	Kecamatan Keluang

(Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020)

1.2. PENDUDUK

Jumlah penduduk di Kecamatan Babat Supat pada tahun 2020 berjumlah 35.740 orang. Dengan rasio jenis kelamin Kecamatan Babat Supat pada tahun 2020 sebesar 103,6 persen yang artinya daerah ini mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 3,6 persen dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Data per Desa dapat dilihat pada tabel 3.1. Sementara itu jumlah kelahiran di Kecamatan Babat Supat pada tahun 2020 sebanyak 344 orang, sedangkan jumlah kematian pada tahun yang sama berjumlah 159 orang. Untuk jumlah penduduk Desa Supat 1924 jiwa ditahun 2020.



Gambar.1.2.1 Jumlah penduduk per Desa/Kelurahan. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020)

Tabel.1.2.1 Luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan dan rasio seks, 2020

Desa/Kelurahan		Luas (km ²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan (km)	Sex Rasio
			L	P	L+P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Gajah Mati	71,00	3 179	44,77	98,6
02.	Tanjung Kerang	46,87	4 400	93,88	98,8
03.	Babat Banyuasin	35,27	5 250	148,85	99,8
04.	Supat	18,88	1 924	101,91	101,7
05.	Letang	65,00	2 767	42,57	105,1
06.	Suka Maju	64,00	4 641	72,52	108,6
07.	Langkap	60,00	1 982	33,03	105,4
08.	Tenggulang Jaya	5,00	686	137,20	101,2
09.	Bandar	5,00	748	149,60	111,9
10.	Sumber Jaya	5,00	865	173,00	98,4
11.	Tenggulang	5,00	930	186,00	103,9
12.	Seratus Lapan	30,00	1 509	50,30	102,0
13.	Babat Ramba	50,00	1 498	29,96	109,2
14.	Supat Barat	20,00	1 749	87,45	110,2
15.	Supat Timur	21,00	2 787	132,71	110,5
16.	Gajah Muda	9,00	825	91,67	97,8
Jumlah 2020		511,02			35 740	69,94	103,6

(Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020)

1.3. SOSIAL

Kebanyakan penduduk Kecamatan Babat Supat menganut agama islam dengan jumlah masjid/musola sebanyak 122 buah, disamping itu terdapat pula 1 buah gereja bagi penganut agama Kristen yang berada di Desa Tenggulang Jaya dan 2 buah pura yang terletak di Desa Tenggulang Jaya dan Bandar Tenggulang.

Tabel.1.3.1 Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Agama Tahun 2020

	Desa/Kelurahan	Masjid/ Mushola	Gereja	Pura	Wihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Gajah Mati	9	-	-	-
02.	Tanjung Kerang	20	-	-	-
03.	Babat Banyuasin	6	-	-	-
04.	Supat	3	-	-	-
05.	Letang	9	-	-	-
06.	Suka Maju	6	-	-	-
07.	Langkap	8	-	-	-
08.	Tenggulang Jaya	9	1	1	-
09.	Bandar Tenggulang	7	-	1	-
10.	Sumber Jaya	6	-	-	-
11.	Tenggulang Baru	4	-	-	-
12.	Seratus Lapan	3	-	-	-
13.	Babat Ramba Jaya	3	-	-	-
14.	Supat Barat	3	-	-	-
15.	Supat Timur	2	-	-	-
16.	Gajah Muda	13	-	-	-
	Jumlah 2020	122	-	2	0

(Sumber. Kantor Urusan Agama Tahun 2020)

1.4. EKONOMI

Bidang perekonomian di kecamatan Babat Supat selain sistem pertanian dan perkebunan masyarakat Kecamatan Babat Supat pada tahun 2020 di Babat Supat unit usaha yang terbanyak adalah Industri Anyaman yakni 161 usaha yang tersebar di di semua Desa, adapun Desa paling terbanyak unit Industri kayu adalah Desa Suka Maju sebanyak 150 unit. Di wilayah Kecamatan Babat Supat hampir seluruh Desa telah teraliri listrik PLN yaitu 16 Desa dan hanya 2 deusa yang belum dialiri listrik PLN yaitu Desa Tenggulang Jaya dan Bandar Tenggulang. Sementara itu jumlah pasar di Kecamatan Babat Supat sebanyak 1 pasar dan 2 berjenis Pasar Kalangan yang tersebar di beberapa Desa.


Tabel.1.4.1 Jumlah Unit Usaha Menurut Jenisnya Tahun 2020

	Desa/Kelurahan	Industri Kayu	Industri Anyaman	Industri Keramik/ Gerabah	Industri Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Gajah Mati	4	-	1	4
02.	Tanjung Kerang	4	2	1	-
03.	Babat Banyuasin	4	-	0	4
04.	Supat	1	-	1	-
05.	Letang	2	8	-	-
06.	Suka Maju	6	150	3	4
07.	Langkap	1	-	-	-
08.	Tenggulang Jaya	-	-	1	-
09.	Bandar	1	-	-	-
10.	Sumber Jaya	-	-	2	-
11.	Tenggulang Baru	-	-	-	-
12.	Seratus Lapan	-	-	2	-
13.	Babat Ramba Jaya	-	1	1	-
14.	Supat Barat	-	-	1	-
15.	Supat Timur	2	-	1	-
16.	Gajah Muda	1	-	-	-
	Jumlah 2020	22	161	14	12

(Sumber. Kantor Camat Babat Supat Tahun 2020)

1.5. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam mencerdaskan generasi bangsa terutama generasi muda dan juga masyarakat sehingga menghasilkan Sumber Daya Manuasi yang cerdas, sehingga Sampai dengan tahun 2020 jumlah sekolah seluruh tingkatan di Kecamatan Babat Supat sebanyak 64 buah, dimana pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 28 sekolah yang terletak di beberapa Desa. Sedangkan di tingkat SD sederajat di Kecamatan Babat Supat berjumlah 39 buah sekolah dimana 37 buah sekolah berstatus negeri dan 2 buah sekolah berstatus swasta yang tersebar di beberapa Desa. Untuk tingkat pendidikan SMP sederajat, jumlah sarana yang tersedia 15 buah sekolah dimana 8 sekolah berstatus negeri dan 7 berstatus swasta yang tersebar di beberapa Desa, secara rinci mengenai banyaknya sekolah SMP sederajat. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMA sederajat, jumlah sarana yang tersedia 10 buah sekolah dimana 3 sekolah tersebut berstatus negeri dan 7 sekolah berstatus swasta.



Gambar.1.5.1 Grafik Banyaknya Jumlah Sekolah. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020)

BAB 2 MENGENAL MARGA

2.1. PENGERTIAN MARGA

Defenisi marga di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga Pasal 1 Ayat 5 Yang berbunyi Marga adalah wilayah teritorial kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat. Marga juga merupakan bagian dari pelestarian adat istiadat dalam upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Sistem Pemerintahan Desa, Masyarakat Sumatera Selatan tidak mengenal istilah “Desa” . di Sumatera Selatan, lebih dikenal dengan istilah marga dan Dusun sebagai sebutan bagi wilayah kesatuan masyarakat yang Otonom. Dalam sistem pemerintahan marga , terdapat perangkat yang cukup lengkap untuk menjalankan kekuasaan, yaitu:

1. Pesirah
2. Dewan marga
3. Kerio/pembarap
4. Penggawa
5. Juru tulis marga
6. Penghulu atau ketib
7. Kemit marga dan kemit Dusun

Dengan di keluarkannya IGOB Stb 1938 No. 490 yang mengatur keuangan pemerintahan marga. Hal ini didasarkan atau melihat kenyataan bahwa pemerintahan marga sebagai daerah yang paling rendah menunjukkan hasil yang positif. Selain mampu mengatur dirinya sendiri, maka pemerintahan marga lebih ditaati oleh rakyat . sebagai badan legislatif, tiap-tiap marga ada dewan perwakilan rakyat, yang disebut dewan marga. Dan setiap marga ada sekretaris, yang disebut juru tulis. Dibidang agama pasirah dibantu oleh penghulu, sedangkan disetiap

Dusun, kerio dibantu oleh ketip. Di tiap-tiap Dusun ketip dibantu oleh kaum yang terdiri dari modim atau lebai, bilal dan marbot. Ketip bertugas bilamana ada orang yang akan kawin, atau cerai atau rujuk, dia mencatatnya. Begitu pula ketip harus mencatat setiap ada kematian ataupun ada anak yang dilahirkan. Ketip membuat laporan setiap tahun kepada penghulu tentang jumlah perkawinan, jumlah orang cerai dan rujuk, jumlah orang yang mati dan jumlah orang yang melahirkan, dan penghulu melapor kepada pasirah kepala marga, sedangkan tugas kaum yaitu memelihara atau mengurus masjid, langgar, tempat berwudhu dan memelihara tempat-tempat keramat.

Pemerintahan marga dalam rapatnya dapat dan berhak untuk menjatuhkan hukuman denda bagi orang yang melanggar adat. Pemerintah marga merupakan pemerintah otonom sejak zaman dahulu. Pemerintahan marga merupakan pemerintahan yang mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sendiri, mempunyai Dewan Perwakilan. Pemilihan umum sudah menjadi budaya bagi rakyat. Pejabat seperti pasirah, pembarap, penggawa, kerio, penghulu, ketip, anggota dewan, semuanya dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Jadi marga itu seperti republik kecil. Pasirah yang dianggap berhasil menurut penilaian pemerintahan, maka diberi gelar pangeran.

2.2. JUMLAH MARGA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga Jumlah Marga dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 15 Marga terdiri dari:

1. Marga Mantri Melayu di Kecamatan Sekayu
2. Marga Sungai Keruh di Kecamatan Sungai Keruh
3. Marga Epil di Kecamatan Lais
4. Marga Teluk Kijing di Kecamatan Lais
5. Marga Lalan di Kecamatan Lalan
6. Marga Bayat di Kecamatan Bayung Lencir
7. Marga Tungkal Ulu di Kecamatan Tungkal Jaya

8. Marga Supat di Kecamatan Babat Supat
9. Marga Babat Banyuasin di Kecamatan Babat Supat
10. Marga Sanga Desa di Kecamatan Sanga Desa
11. Marga Punjung di Kecamatan Babat Toman
12. Marga Batang Hari Leko di Kecamatan Batang Hari Leko
13. Marga Pinggap di Kecamatan Batang Hari Leko
14. Marga Lawang Wetan di Kecamatan Lawang Wetan
15. Marga Dawas di Kecamatan Keluang

Dalam buku ini kita bahas tentang kisah dan Marga Supat di Kecamatan Babat Supat.

2.3. SEJARAH MARGA

Sejak tahun 1821, Kesultanan Palembang dikalahkan oleh belanda. Sultan Mahmud Badaruddin II dibuang ke ternate, Maluku Utara. Keponakannya Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom bin Susuhan Husin Dhiauddin dinaikkan tahta oleh Belanda. Namun dibuang oleh Belanda ke Manado, Sulawesi Utara tahun 1823. Kesultanan dihapuskan dan diganti Keresidenan Palembang. Pada awal berdirinya Keresiden Palembang belum terdapat Hirarkies struktur pemerintahan. Keresidenan langsung membawahi marga. Sejak tahun-tahun berikutnya, terutama sejak tahun 1864 dilakukan reorganisasi struktur awal pemerintahan di keresidenan Palembang mulai ada struktur Hirarkies yang jelas. Pemerintah kolonial Belanda membagi Keresidenan Palembang yang dikepalai oleh Residen dalam daerah *Afdeeling* yang dikepalai oleh asisten Residen. Daerah *Afdeeling* dibagi dalam wilayah *Onderafdeeling* yang dikepalai oleh Controleur (Kontrolir). *Onderafdeeling* terdiri dari wilayah-wilayah Marga yang dikepalai oleh Pasirah. Sejak saat itu berdiri *Onderafdeeling* Musi-Iilir (Sekarang, dikenal Sebagai Kabupaten Musi Banyuasin).

Pada masa kolonial, awalnya pada tahun 1864, Musi-Iilir merupakan sebuah *Afdeeling* yang berpusat di Sekajoe (Sekarang Sekayu) langsung dibawah Keresidenan Palembang. Namun kemudian pada tahun 1872, Musi-Iilir dijadikan *Onderafdeeling* dan berada dibawah *Afdeeling*

Palembang Benedenliden. Walaupun terjadi beberapa kali pemekaran dan pemandatan *Afdeeling* ditahun-tahun selanjutnya namun *Onderafdeeling* Musi-Iilir tetap berada dalam wilayah *Afdeeling* Palembang Benedenliden sampai berakhirnya masa kolonial.

Onderafdeeling Musi-Iilir yaitu:

1. Sanga Desa;
2. Poendjoeng (Punjung)
3. Mantri Melajoe (Manteri melayu)
4. Lawang Wetan
5. Epil
6. Teloek Kidjing (Teluk Kijing)
7. Pinggep
8. Batang Hari Leko
9. Soengai Keroeh (Sungai Keruh)
10. Rantoe Bajoer (Rantau Baayur)
11. Abab
12. Penoeikal (Penukal)

Selanjutnya sejak terbentuk *Onderafdeeling* Lematang Iilir pada tahun 1872 marga Abab dan Penoeikal masuk menjadi marga di Lematang Iilir. Penukal dan Abab bersama semangus (yang ada di Musi-Ulu) selanjutnya Sungai Keruh sangat kontras dengan marga-marga di Musi-Iilir baik secara bahasa, adat dan budaya, mereka lebih dekat marga-marga di Lematang, Terutama kelompok Ampai Petulai. Demikian juga pada tahun 1906 Marga Rantau Bayur masuk ke *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestreeken.

Sebaliknya, pada tanggal 1 Agustus 1932 Marga-marga yang semula berada di *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestreeken ketika *Onderafdeeling* ini di bubarkan dan digabung ke Ibu kota Palembang maka beberapa marga di *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestreeken, seperti:

1. Babat
2. Dawas
3. Soepat (Supat)
4. Rimba Asam

5. Kubu Lalan
6. Kubu Bayat
7. Kubu Tungkal
8. Kubu Tungkal Ilir

Masuk kedalam *Onderafdeeling* Musi-Ilir. *Onderafdeeling* Musi-Ilir secara budaya dapat dikatakan sebagai berbahasa Musi-Sekayu (Musi Ilir) dengan sistem Patrialinear, menurut garis keturunan Bapak. Dialek bahas Musi-Ilir berkembang hingga ke Muara Lakitan. Kecuali Marga Batang Hari Leko yang memiliki dialek sedikit cepat. Berdasarkan garis keturunan masyarakat di marga Sanga Desa, Poedjoeng, dan Lawang Wetan merupakan bagian dari kelompok Bulan Tengah.

BAB 3 SEJARAH SUPAT DAN KISAH MARGA

3.1. SEJARAH SUPAT

Terbentuknya Dusun marga Supat ini atau pada saat sekarang ini. Dusun Supat ini berdiri diperkirakan pada abad ke-16 M atau Tahun 1592 Masehi. Dusun ini dirintis oleh seorang buyut yang bernama “PUYANG JANGGANG” Dusun yang baru berdiri ini mempunyai penduduk sekitar 50 Kepala Keluarga. Pada zaman dahulu kala Dusun ini dikepalai oleh Tuo Dusun, kepala Suku Tuo Kelompok Tuo. Penduduk warga Dusun Supat ini terdiri dari:

1. Pribumi
2. Bangka Hulu
3. Palembang
4. Belido

Asal kata “SUPAT” ini adalah dari “Empat” kata berarti Pengertian kata warga Desa Supat berasal dari empat suku. Kemudian ada yang mengatakan istilah “SUPAK” Karena zaman dahulu sebelumnya Dusun Supat ini pernah mendirikan Dusun yang kecil-kecil, yang warganya sedikit dan selalu mendapat serangan dari lawan-lawan serta binatang buas seperti Dusun Supat kala. Dusun yang baru berdiri mempunyai warga yang bersatu dalam sifat kegotongroyongnya, baik menyelesaikan satu pekerjaan maupun menghadapi serangan dari musuh manusia atau binatang buas. Tuo Dusun disebut “PUYANG atau BUYUT” Sebelum lahirnya “ALI MUSATAR” atau disebut “PUYANG GODEK” Semasa “PUYANG RENGEH” masi dibantu oleh Buyut “ALI” dari Pangkalan Balai. Dusun Supat baik tentang kesehatan.

3.1. KISAH PUYANG MARGA SUPAT

Puyang Godek/Ali Musatar dilahirkan pada tahun 1597 Masehi. Di sebuah tempat dirumah Puyang Rengeh ketika istrinya akan melahirkan, puyang regeh segera menjemput dukun yang terkenal di kampung itu yang sering disebut sebagai dukun beranak setelah tiba dirumah dukun tersebut puyang regeh menceritakan bahwa istrinya akan melahirkan setelah tiba dirumah puyang regeh setelah proses kelahiran selesai dukun tersebut pulang di antarkan oleh puyang regeh, Setelah pulang bersama dukun tersebut, dalam perjalanan pulang puyang regeh bersama dukun itu mendengar suara tangisan bayi lalu mencari sumber suara bayi tersebut dilihatnya ada seorang bayi yang sedang menangis dibawah tangga rumah, ketika menemukan bayi tersebut diambillah oleh dukun tersebut lalu dibawanya kerumah. Setiba dirumah ternyata tali pusar bayi tersebut masih ada dan tubuh bayi tersebut masih berlumuran darah dukun itu berbicara kepada puyang regeh bahwa bayi itu baru saja dilahirkan. Dan juga di tangan kananya bayi tadi menggenggam sebila keris dan ditangan kirinya menggenggam sebuah buli yang bernama “buli perak” buli artinya “sebuah botol kecil” sedangkan keris itu namanya keris “Penembing”. Bayi tadi di beri nama Ali musatar yang mendapat panggilan puyang godek, Ali Musatar/puyang godek yang makamnya terletak dibelakang Masjid Nurul Fala di Dusun Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. dan merupakan saudara kembar puyang remanggung.

Menginjak usia 6 tahun puyang Godek, Buyut Ali datang ke Dusun Supat dengan niat baik dan buyut ali merupakan seorang yang terhormat sebagai tetua kampung pada saat itu, Buyut ali berkata kepada warga Dusun Supat “Aku tidak akan mengulangi kalian lagi karena seorang anak yang beri nama Ali Musatar ini memiliki kemampuan dan kelebihan yang sangat luar biasa cukup hebat dan bisa di andalkan untuk memimpin sebuah Dusun supat ini, kelebihanannya yang dia miliki melampaui kelebihan saya” mendengar hal itu warga sangat bangga dan senang karena memiliki pemimin Dusun yang handal.

Puyang godek memiliki sebuah keris yang sangat sakti kekuatannya yaitu keris penembing, Disebut keris penembing itu karena pada zaman

dahulu Ketika puyang godek hendak bepergian menggunakan kapal yang akan dinaikinya kapal tersebut miring/tembing sebelah, kalau puyang godek tidak segerah cepat bengimbangi kapal tersebut maka kapal itu akan berbalik dan tenggelam kedalam air. Pada saat itu keris itu dibawa oleh puyang godek. Kemudian Buli perak yang bersama keris penembing itu berfingsi untuk mengobati segala macam penyakit dengan seizin tuhan, bulih perak tersebut sebagai lantarannya saja. Buli perak tersebut pernah digunakan untuk mengobati orang dalam gangguan jiwa di obati menggunakan buli perak. Buli perak tersebut konon katanya pernah digunakan untuk menyembuhkan orang yang matanya buta parah bisa disembuhkan dengan buli perak tersebut.

Puyang godek menginjak usia 25 tahun memiliki sang pujaan hati dan dia menikah dengan seorang gadis yang berasal dari keturunan bangka hulu bernama Dayang Nursila hasil dari pernikahan tersebut mendapatkan seorang Putra tunggal yang bernama Ali Bashar atau puyang besar, putra tunggal nya sangat disayangi sampai tumbuh besar dengan kasih sayang puyang godek dan dayang nursilah.

Selanjutnya sejarah puyang besar, Puyang besar berumur 14 tahun puyang besar senang Merantau mencari ilmu pengetahuan wawasan dan pengalaman yang luas ke berbagai daerah dan juga dia pernah ke Banten di Jawa Barat dia pernah merantau kesana mencari ilmu pengetahuan keagamaan dan belajar disana, Dalam perjalanan pyang besar Merantau akhirnya puyang besar pulang dan merantau ke daerah sekayu mencari ilmu pengetahuan sekaligus bergagi ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang tempatnya merantau itu. Dalam perjalanannya merantau ke sekayu puyang besar memiliki pujaan hatinya dan bertemu dengan jodohnya yaitu seorang gadis berasal dari sekayu bernama "Kupik Muria" anak dari seorang Puyang Muhammad Dom Haji Yasak. Di sekayu orang tua dari kupik Muria merupakan orang yang menjadi tokoh masyarakat pada masa itu.

Setelah menikah puyang besar memutuskan untuk hidup mandiri untuk rumah tangga yang dibina nya beliau telah hidup mandiri dan kerja keras dan terus berusaha dari hasil kerja kerasnya puyang besar mampu

mendirikan sebuah rumah sendiri untuk keluarga bersama istrinya di sekayu. Pada saat itu orang tua puyang besar yaitu puyang godek tinggal di Dusun Supat, ketika itu puyang godek jauh dari anaknya puyang besar. Oleh karena itu puyang godek merasa hidupnya sendirian dan jauh dari anak tunggalnya dan satu-satunya akhirnya puyang besar menjemput orang tuanya puyang godek ke Dusun Supat dibawa ke sekayu setibanya di Sekayu puyang besar dan puyang godek langsung melakukan musyawarah dengan pihak mertua anak dan istrinya atau besan supaya Ali besar disuruh pulang ke Dusun Supat untuk bisa menemani orang tuanya yaitu puyang godek. Dalam musyawarah tadi hasil dari rembuk tadi membuahkan hasil bahwa puyang besar tinggal di Dusun Supat dan pulang ke sekayu setiap satu tahun sekali, ketika pulang ke Sekayu puyang besar biasanya di membawa buah tangan ketupat makanan hasil kebun lainnya untuk tandang ke mertuanya yang ada di sekayu.

Puyang besar mempunyai kayu untuk dibuat rumah atau yang disebut sebagai Ramuan rumah, ramuan rumah tersebut dilantingkan di buat semacam rakit untuk di hilirkan ke Palembang melalui jalur sungai musi setibanya di Palembang kayu ramuan rumah tadi baru dimudikkan ke Subang. Ketika itu setelah datang ke Palembang ramuan rumah tersebut ditahan oleh seorang Marinir penjaga laut yang ketat, ketika itu puyang langsung meminta Permissi untuk menghadap atau menemui komandannya marinir tadi. Komandan marinir tadi melihat kedatanganku yang besar kemudian melontarkan pertanyaan kepada puyang besar tadi "Manda dari mana dan perlu apa maka"? maka diceritakan oleh puyang Besar maksud dan tujuannya menemui komandan marinir tadi dari awal sampai akhir dan setelah mendengar jawaban itu maka kata komandannya waktu tuh berangkatlah Manda ke Dusun Supat dan lanjutkanlah perjalanan manda, sang komandan bilang kepada puyang besar bila perlu saya kasih pengawalan untuk ke Dusun Supat. Kalau ada gangguan dari pihak bajak laut segerah memberi kabar kami siap membantu. Kemudian puyang besar mengucapkan rasa Terima kasih atas bantuan Ananda Manda tidak perlu belah Batur jangan merepotkan Amanda untuk kepentingan dinasku yang pamit mengucapkan selamat tinggal dan turun ke lantai dari pelabuhan laut benteng yang

mengucapkan bismillah langsung mengucapkan datangnya dan Lanting pun segera bergerak berangkat menuju tujuan Dusun Supat perjalanan yang dikendalikan seorang berangkatnya jam 04.00 sore dan tiba di jam 04.00 sore.

Kesaktian puyang menaklukkan dengan damai Sampai sekarang masih selalu diungkapkan oleh masyarakat setempat bahkan sampai ke mana-mana hingga Dusunnya berdekatan dengan Dusun sopan, ramuan rumah itu langsung didirikan oleh seluruh tukang-tukang yang ada di Dusun super serta warganya puyang golek dan puyang besar merasakan kehidupan yang makmur tentram dan Bahagiaku yang mempunyai keturunan 10 orang anak yang terdiri dari yaitu:

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. H. Seman | 6. Derosik |
| 2. H. Ali | 7. Salmena babat |
| 3. H. Jalil | 8. Kupik Tina Dawas |
| 4. Kosek | 9. Marihet Babt |
| 5. Egis | 10. Kasir Babat |

Pada suatu ketika dengan tidak disangka beliau datang tiba-tiba ke Dusun Supat maka disambut kedatangan beliau oleh para tetua Dusun atau tua kelompok dengan baik dan ramah oleh karena beliau ini terminum air bulu merindu dan kebetulan jodoh sudah ditakdirkan tuhan beliau terpikat hati pada seorang gadis Dusun Supat mereka berkenalan Sehingga dari perkenalan itu membuahkan sebuah janji untuk menikah kemudian wantutu akan mendatangkan orangnya dan sehingga waktu itu cik ning melaksanakan akad nikah sebagaimana adat marga Dusun Supat cik ning adalah ponakan misan dari puyang Ali besar.

Waktu dan masa perjalanan terus dari saat detik menit jam dan hari hingga bulan tahun abad serta zaman pun beralih kalau dulunya Indonesia punya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya serta masih banyak lain akhirnya kedatangan orang barat menyusuri pulau-pulau di Indonesia.

3.2. PUYANG BESAR

Sejarah puyang besar yang sulung atau yang tua ialah Haji Semayang menggantikan puyang besar sebagai tuo Dusun beliau seorang Hartawan dan bangsawan yang pertama di Dusun Supat, sampai sekarang kenyataan sejarah peti besinya masih ada , apabila ia pulang dari Palembang ada 8 orang untuk memikul peti besi itu. Haji seman sangat Dermawan pula sejarawan dan bisa mengobati orang-orang sakit Haji seman berbadan besar seperti bapak dan neneknya puyang besar dan puyang godek berat badannya 100 kg dan umurnya 150 tahun sedangkan umur Pisat Umar 125 tahun berikut nama-nama anak dari haji seman yaitu:

1. Haji adil atau dukun besar
2. Haji Soleh pernah menjabat Pasiran marga Supat
3. Berohim pernah sebagai pejabat punggul hulu babat Marga babat
4. Haji reph pernah sebagai penghulu marga Supat
5. Ang delun
6. sahinna
7. Tapsima
8. Haji Mina
9. Pisat umar dukun barang mabuk.

Anak haji seman yang terkenal yang sulung atau yang paling tua Haji adil terkenal dari marga Supat sampai marga dawas dan yang paling bungsu pisat umar terkenal dengan sebutan dukun barang mabuk yaitu barang yang memabukkan dan pisat umar sejarah beliau dapat menceritakan sejarah kisah-kisah kerajaan zaman dahulu baik pun dia pelajari maupun disebutkan secara turun-temurun dan kalau di Jawa disebut dalang Wayang kalau Sumatera disebut andai-andai panjang serta kalau sedang mengungkapkan cerita-cerita yang dipaparkan satu hari satu malam ia tidak buang air kecil atau buang air besar tetapi makan dan minum terus.

Pisat umar merupakan anak yang paling bungsu dialah yang dikenal oleh keluarga di manamana Dari dawas dari Sekayu dari Palembang dari Bengkulu dan sebagainya karena beliau masih hidup di

zaman itu apalagi beliau selalu Merantau masa muda atau masih bujang beliau selalu mengungkapkan pendekatan secara keluarga sampai sekarang kenangan baiknya selalu diingat oleh anak cucunya.

3.3. MELAWAN KELOMPOK GEROMBOLAN LENON

Pada masa puyang godek kehidupan sangat damai di Dusun itu para petani yang datang yang berjalan dahulu menanamkan akan menanamkan bibit jagung yang dan yang belakang sekali akan memakan buahnya bersamasama. Suatu ketika sekali terjadi peristiwa pada saat itu datang gerombolan/kelompok yang disebut Lenon kalau di laut disebut bajak laut saat itu puyang godek baru berusia kurang lebih 14 tahun pada saat itu tiba tiba kedatangan sekelompok Lenon yang sangat banyak orangnya. Pekerjaan Lenon merampas harta orang dan perempuan setelah datang ke Dusun supan kelompok Lenon Berkata sambil berteriak “Siapa Lanang/laki-laki di sini ayo keluar kita mengukur kekuatan kita dan Medan laga Kalau tidak ada kami akan berkuasa di sini kami akan merampas harta dan serta anak dan istri kalian yang kami kehendaki”.

Mendengar tantangan itu puyang godek lantas terbang dari rumah langsung berhadapan dengan musuh dan puyang membuka baju membentangkan dadanya kepada kepala kelompok Lenon, sehingga kelompok lenon langsung menancapkan kerisnya ke dada puyang godek namun keris itu melengkung/meleot, kepala Lenon memancungkan pedangnya kenyataannya mata pedang hancur dan meleot, sekelompok lenon secara langsung mengeroyok dan memukul puyang godek, puyang godek hanya tertawa saja sama sekali tidak mempan.

Melihat puyang godek di keroyok oleh kelompok lenon Bapaknya tidak tertahan melihat anaknya dikerumuni orang sebanyak itu ia berteriak **“balas lah punyangku”** puyang godek membalas teriakan bapaknya sangat nyaring **“kalau kita tidak terbang kita dibuntang sebanya Pek”** di zaman dulu khususnya Dusun Supat orang tua laki-laki dipanggil dengan sebutan Bapek, sedangkan orang tua yang perempuan dipanggil embuk mendengar perkataan puyang godek yang itu kepada bapaknya sehingga membuat kelompok Lenon itu berteriak mengatakan mundur lari

kita kalau mau hidup. sampai sekarang rombongan Lenon yang berasal dari kimpang Lawang selalu bercerita tentang cerita dari nenek moyang kita dia mengakui kekuatan nenek moyang orang Dusun Supat sejak itu rombongan lenong tidak pernah lagi minggir-minggir ke Dusun Supat apalagi puyang godek menyusun strategi di segala bidang terutama kegotongroyongan, kesejahteraan ekonomi dan keamanan di penjuru Supat.

Berikut nama-nama dari kepala keamanan dan merangkap bidang-bidang lainnya yaitu:

1. Jemiang
2. Dipalikurat.

Kehidupan di akhir umur puyang besar Kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Company Belanda dan Palembang akhirnya diduduki oleh tentara Belanda sehingga prajurit Sriwijaya mundur ke pedalaman secara gerilya Oleh karena itu kesempatan gerombolan penjahat untuk meniru atau menyelinap prajurit Sriwijaya sehingga Dusun Supat marga Supat tidak ketinggalan sasaran penjahat ini pada saat ketika datang rombongan penjajahan atau gerombolan penjahat untuk mengundang orang Dusun Supat siapa yang laki-laki keluar dan menyusul menelusuri ke sungai Pundi Kayu setelah ia mengirim utusan di Dusun Supat Siapa yang Lanang atau laki-laki kita mengukur kekuatan dan kesaktian dan jika tidak keluar kami akan masuk ke Dusun melaksanakan kehendak kami. Mendengar pesan itu puyang besar ketawa saja Baiklah katanya tunggu kami pasti akan berhadapan denganmu. Ajudan pribadinya ialah Depati kuat dan jemiang dikirimnya 2 orang untuk menghadap musuh yang lebih kurang 1000 orang itu Setibanya Depati kuat dan jemiang dihadapan kepala gerombolan atau kepala Lenon ia langsung membuka bajunya dan memasang dadanya dan ketika berkata dipilih di mana saja dengan secepat kilat yang menancapkan pedangnya tapi apa kenyataannya tiadak apa apa sampai pedang itu bengkok. dan juga mencabut keris serta menusuk tapi dia ada juga tidak sebutir menir atau sehelai daun rumput pun takut untuk gentar pada musuh itu tim yang membuka bajunya dan

memasangkan sambil berteriak balas katanya sehingga kepala lenon pun mencabut kerisnya hendak menusuk dada yang kira-kira 4 cm tidak sampai pada sasarannya dan Depati kuat menancapkan telunjuknya dengan jari tengahnya ke lengan musuh itu ketakutan, tapi musuh menguat ketika itu langsung tangan musuhnya dipatahkan oleh Depati kuat kemudian tangan kirinya kedua kakinya serta tengkuknya. melihat kepala rombongan yang hendak melawan Depati kuat ketika Depati kuat melihat mereka yang ingin bantu Depati kuat langsung dilepas dan cabik-cabiknya. Sehingga musuhnya Langsung dibunuhnya sampai mati. Sejak itulah Dusun Supat disegani oleh seluruh penjahat serta geger dimana mana.

Mulai pada masa itu Dusun Supat aman dan makmur dan tentram Dusun marga Supat begitu juga dengan sungai-sungainya salah satusungai bernama sungai Supat yang bermuara ke Batang Hari Dawas Sungai Lilin ke hulu, ke kanannya disebut sungai laju dan ke kiri yang memulai perkampungan Supat disebut sungai setuk. Sehingga sungai ini disebut dengan bermacam-macam nama dan juga bermacam-macam nama tepian, banyak juga Danau atau Lebung yang bersejarah di Kemukakan banyak sejarah asal nama Muara Lebung atau danau hulu sangat luas luas Danau ini Sekitar 500 Meter persegi. Konon katanya Danau atau Lebung ini setiap bulan bulan syahban menjadi tempat wisata putri-putri dari kayangan yang selalu mandi di danau itu konon kisahnya yang terjadi pada nenek kami Ibu dari pisat Umar bernama perayu istri pertama dari Haji seman keluarga kandungnya berimun Ibu dari pasirah Haji Ali bakar adalah keturunan dari bidadari kayangan anak cucunya baik di mana-mana mengungkapkan Kejadian ini karena zaman dahulu kejadian yang seperti ini tidak dianggap aneh oleh masyarakat karena pernah terjadi orang dunia ini selalu berhubungan dengan orang Kayangan, bumi yang kita tunggu ini sangat dekat dengan langit yang pertama atau disebut zaman dahulu itu Kayangan tinggi namanya tatkala itu.

3.4. BUAH PADI SEBESAR BUAH KELAPA

Pada zaman dahulu yaitu orang tua kami pernah memiliki buah padi yang besarnya Seperti sebuah kelapa yang gandum-gandumnya menjulang tinggi ke angkasa sedangkan tubuh manusia besar dan sedangkan nenek kami Haji seman bagaikan nasi besar yang berat badannya 150 kg Umurnya pun panjang mencapai 150 tahun sedangkan pisat Umar usianyamencapai 125 tahun dari kisah dan kenyataan kami masih mendapatkan Salah satu bukti kerangka buah padi tersebut yang sebesar buah kelapa itu.

3.5. KONDISI SUNGAI

Kondisi Sungai pada saat itu kami kisahkan keadaan sungai dan tepiannya sungai Supat dari Muara Supat sampai ke hulu masuk ke kiri sampai masuk ke Dusun Iamo lanjut ke kanan sampai ke tepian hulu Nibung di pinggiran sungai Supat diatur oleh yang kuasa dan ditumbuhi oleh pohon Nipah untuk menjaga kelestarian sungai serta tidak ditumbuhi oleh pohon kayu yang lain, Jadi Sungai terlihat sangat gelap tidak dangkal dan tidak dalam Sungai Supat dahulu banyak dihuni oleh biota sungai seperti ikan, udang kepiting, buaya, labi-labi dan biuku. Sungai Supat dulunya dapat dilalui oleh perahu sampai ke muara sungai Suban atau Dusun Iamo. Sungai ini merupakan sumber air bersih bagi masyarakat.

Kemudian sungai kekanan atau Sungai laju dapat dilalui mudik oleh kapal besar yang bermuatan 100 ton sampai bum satu atau Bum Ilir Bum dua atau Bum ulu-bung itu adalah Dermaga atau Pelabuhan pada zaman penjajahan Belanda untuk pengangkutan pembangunan Jalan, Pembangunan tambang minyak dari Plaju Palembang Sumatera selatan sampai keluang dan sebagainya kemudian Pelabuhan pangkalan kerao. Pertambangan juga sampai di darat itu menurut cerita ada pasar dan toko-toko yang besar namanya Toko Abi setelah perang dunia ke-2 Jepang dan sekutunya menjajahi wilayah asia Termasuk Indonesia Belanda bertekuk lutut dan gulung tikar.

Masuk sungai setuk selikuh tepian laut benteng di tepian direncanakan akan mendirikan benteng untuk mempertahankan musuh yang datang dari laut kemudian tepian Dusun yang ada ditemui beringin rimbun dan sinilah puyang janggal Menentukan tempat mandi warga Dusun Supat. Kemudian di tepian puyang Linggo seorang perantau yang datang dari Lubuk Linggau orang sudah tua memukim di Dusun Supat dan selalu mandi di tepian itu oleh karena itu disebut puyang Linggo kemudian tepian bulu merindu yang sampai sekarang masih selalu terungkap oleh warga Dusun Supat tentang Kesaktian bulu merindu bulu atau bambu itu bukan tidak ada lagi tapi (kelam dan nyata) antara ada dan tiada kepada yang punya nasib baik ia bisa bertemu ciri khas bambu itu kalau di atas air ia hanyut ke hulu itu benar bulu merindu dan kenyataan apabila seorang merantau ke Dusun Supat kemudian pulang ke kampungnya kalau dia memang sudah meminum air di tepian sungai itu niscaya selalu terkenang dengan Dusun Supat bahkan kembali ke Dusun Supat dan tidak pulang lagi ke tempat asalnya.

3.6. KONDISI ALAM

Kemudian untuk kondisi alam Dusun marga Supat masih disebut sangat asri dan masih alami diliputi oleh hutan rimba belantara penuh dengan akar-akar yang berjeratan hutan belantara ini dihuni oleh berbagai jenis binatang antara lain gajah, harimau, beruang, kerbau liar, sapi liar, badak, Teno, Kijang, babi, napo, kancil kambing hutan, dan landak. serta yang berjenis unggas seperti kuro disebut juga Merak Kayangan burung besar sangat indah warnanya bulunya ayam hutan tunggang dan berbagai jenis unggas sampai yang kecil yaitu serindit, Pipit lincak kemudian binatang di atas kayu seperti beruk, kera, dan simpai iklim di Dusun Supat terdiri dari dua musim yaitu musim panas dan musim penghujan kedua musim ini hampir tiada jauh berbeda karena di musim panas tiada pernah terjadi kemarau yang berkepanjangan air sungai itu tetap banyak airnya dan dapat diminum warnanya tidak berubah dan tidak pernah terjadi kebakaran hutan begitu juga pada saat musim hujan curah hujannya sangat teratur tidak pernah terjadi banjir. tapi apa yang kita alami sekarang planet-planet semakin jauh dari bumi Ozon semakin

menipis hutan gundul di simpanan air tidak ada lagi sinar matahari semakin panas tanah gundul tanah longsor dan sungai menjadi dangkal bahkan kering tidak ada airnya sama sekali keadaan yang demikian tidak dirasakan oleh warga setempat saja tetapi juga dirasakan oleh dunia binatang dari semut sampai gajah banyak pun dan hewan unggas pun demikian hal ini memang sudah punah dan langka disebabkan oleh kondisi alam. Yang masih lari ke tempat yang ada hutannya seperti hutan lindung dan sebagainya ekonomi dan mata pencaharian warga Dusun Supat hanya bercocok tanam seperti padi, jagung, pisang serta umbi-umbian tetapi pertanian seperti karet belum diketahui oleh warga Supat Sedangkan yang lainnya pemanfaatan hasil hutan yang ada misalnya daun Trawas, getah gambir, rotan, getah Damar, kemenyan dan lain-lainnya.

3.7. MASUKNYA PENJAJAHAN

Sejarah mengikuti perjalanan zaman Indonesia dijajah oleh bangsa barat 350 tahun kemudian 3 1/2 tahun dijajah oleh bangsa Jepang yang selama itu dibawa jajahan bangsa barat dan Jepang cukup kesedihan dan derita yang dirasa oleh bangsa kita termasuk warga Dusun Supat kami ungkapkan secara pemerintahan zaman jajahan kesuburan di Batavia atau Jakarta sekarang di bawah jajahan kerajaan Ratu hilmina Amsterdam di negeri Belanda itu:

1. Residen atau asisten resident
2. Demang atau asisten deman
3. Widana asisten widada
4. Konveliyr

3.8. BATAS MARGA SUPAT

Pasira-pasirah pembarap atau kriyo di pengang kepala kampungnya penggawa kalau kepala marga bagus pemerintahan dari pasira diangkat pangeran di zaman Haji seman Supat adalah menjadi ibukota Marga Supat batas-batas marga Supat yaitu:

1. Berbatasan dengan Marga menteri Melayu ibukota Sekayu
2. Berbatasaan dengan Marga ipil ibukotanya ipil
3. Marga Rimba Asam ibukotanya Betung setelah pemekaran Marga babat menjadi ibukota Marga baru berbatasan dengan Marga babat
4. Berbatasan dengan marga dawas

Adat istiadat marga Supat tetap utuh dari zaman dahulu kala yang dipegang erat oleh nenek moyang kita sampai turun temurun yang tidak luput karena hujan tidak lekang karena panas bangsa kita Indonesia turut warga Dusun dan marga Supat juga berwibawa bertata krama baik itu sesama warga dan pengungsi yang datang dari luar bersifat tidak sombong ramah tamah sopan santun saling menghormati dan menghargai serta sifat kegotongroyongan di segala bidang baik itu kematian, musibah, perkawinan, di bidang pertanianpun selalu diterapkan hukum adat walau di zaman jajahan masih berlaku di zaman pemerintahan Belanda yang undang-undangnya Simbur cahaya sampai kini banyak yang terpakai sepanjang yang tidak bertentangan dengan agama dan Hak Asasi Manusia.

3.9. PASIRAH MARGA SUPAT

Nama-nama pasirah yang telah memerintah marga Supat semenjak Dusun Supat menjadi ibukota Marga nama-nama orangnya asal-usulnya dan pilih dan dipilih rakyat langsung sisipan dipilih oleh dewan Marga atau pejabat sementara yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasirah	Asal Dusun	Sisipan/ dipilih rakyat
1	Pasira cekuk	Letang	Dipilih Rakyat
2	Pasira Ali bakar	Supat	Dipilih Rakyat
3	Pasira Dina	Dawas	Dipilih Rakyat Pjs
4	Pasirah Saleh	Supat	Dipilih Rakyat
5	Pasirah Jen	Supat	Dipilih Rakyat
6	Pasirah Manam	Supat	Dipilih Rakyat
7	Pasirah Deri	Supat	Dipilih Rakyat
8	Pasirah Romle	Supat	Dipilih Rakyat
9	Pasirah Koni	Supat	Dipilih Rakyat
10	Pasirah Bani	Supat	Dewan Marga/Nisip
11	Pasirah Hajar	Tenggaro	Mengganti/ Nisip Diorbitkan
12	Pasirah Husin	Supat	Mengganti/Nisip

Bawahan pasirah di ibukota Marga atau pembarap kepala Dusun penggawo kemudian RT RW Pengadang kepala Dusun krio penggawo RT RW kemudian peralihan seluruh alur pemerintahan Sumatera Selatan menghapuskan ibukota Marga menjadi Desa peralihan Marga menjadi Desa di masa pasirrah Husin yang pembarapnya Hasan bakar untuk menanti pemilihan kepala Desa Maka langsung diangkat pembarap menjadi kepala Desa Pengadang langsung diangkat ke Riau menjadi kepala Desa penggandang Marga. Dusun Tenggaro kepala Desa Amat Djupri Dusun letang Kepala Desanya abu dan Dusun Sukamaju Kepala Desanya Mat jakir kemudian sampai masa pemilihan kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat yang dapat dipilih adalah Ruslan Romli selama 8 tahun habis masa jabatan Ruslan Romli yang kedua dipilih Solihin lalu ketiga Muhammad Joni Anang Lihan sebagai pejabat sementara untuk menggantikan Solihin untuk ke-4 setelah dilaksanakan

pemilihan oleh masyarakat dimenangkan Sudirman lalu yang kelima setelah dilaksanakan pemilukades terpilihlah Hartono SH untuk periode kepemimpinan selama 5 tahun dan untuk yang yang ke-6 terpilih lagi Hartono SH sebagai pemimpin dua periode berturut-turut untuk kepemimpinan selama 6 tahun yaitu pada tahun 2013 sampai 2019 untuk kepala Desa selanjutnya siapa-siapa yang menghendaknya menurut pengalaman kami pastilah kepala Marga maupun Kades kepala Desa pemerintahannya berjalan lancar dan cukup baik Kalau Lebih dan kurang atau keliru itu adalah sifat manusia dia bukan malaikat pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak dan tak ada lautan sepi oleh gelombang"

3.10. CERITA-CERITA

Dalam cerita Dusun nenek Sekayu dari asal namanya Sekayu itu" ceritanya Sekayu tidak jauh berbeda dari cerita Dusun dan marga Supat tempat kota Sekayu rumah panggung seluruh di pinggir sungai Musi sangat memadai menjadi ibukota Kabupaten Musi Ilir dulu Masa nenek penduduk bermacam-macam asal penduduk aslinya ada yang dari Rawas dan Palembang dan Jawa serta sebagainya karena berbagai kedatangan manusia di sana baik dari darat maupun dari sungai mengendarai perahu motor rakit.

Orang Sekayu terkenal orangnya dengan sangat baik ramah tamah halus tutur katanya dan sangat menghargai kedatangan pengungsi atau orang lain pantang orang Sekayu orang yang mau membanggakan diri menurut kisah sebab dinamakan Sekayu dan telah menjadi nama sampai sekarang semuanya adalah warganya pada zaman dulu suka berselisih orang di Hulu di hilir di tengah pun turut bermusuhan Bagaimana seharusnya mengambil langkah jangan sampai selalu terjadi lagi atau pertikaian diambil secara bijaksana oleh tua kota Sekayu dipanggilnya kepala-kepala suku Marga dijulurkan menyembelih kerbau beberapa kepala suku itu didudukkan di atas putih kaci yang panjang, Sekayu bermain keramaian 3 Hari 3 Malam melantunkan tarian, senjang, bosek

tawe dan berbagai jenis kesenian sejak itu diantara Marga tidak pernah komplik atau bermusuhan lagi sampai nenek pindah ke Supat hanya.

BAB 4 RAGAM PENINGGALAN LELUHUR MARGA BABAT SUPAT

A. CAGAR BUDAYA

1. Keris Penembing



Gambar.1 Keris Penembing. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)



Gambar.4.1.1.2 Gagang/ulu Keris Penembing. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)

Keris Penembing merupakan keris peninggalan Puyang Godek beliau merupakan salah satu pendiri Desa Supat dan marga Supat, saat ini keris tersebut berada dan dirawat oleh keturunan dari puyang godek yang ke-6 yang bernama Agus Susanto, kondisi keris tersebut sangat baik di gantung di dinding rumah milik agus dan Keris tersebut dianggap Sakral Oleh masyarakat Desa Supat. Diperkirakan keris dibuat pada tahun 1592 M pegangan ulu keris menyerupai kepala ular dan disarungan keris mempunyai ukiran Huruf arab selanjutnya warna sarung keris coklat. letak keris tersebut saat ini berada diDusun 2 Rt.01 Desa Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. titik koordinat Latitude - 2.7249255 Longitude 104.0033683. keris ini merupakan keris yang dimiliki dan digunakan pada masa puyang godek dan sering dibawak puyang godek beraktivitas.

B. Berbagai Makam Leluhur di Kecamatan Babat Supat

1. Makam Puyang Godek



Gambar.1 Makam puyang Godek. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)



Gambar.2 Tampak luar makam puyang Godek. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)

Puyang Godek 1711-1832 M merupakan salah satu tokoh pendirian Desa Supat, nama asli beliau yaitu Ali Musatar dan mempunyai keris penembing tersebut, sekarang makam nya berada di lokasi pemakaman tanah wakaf tepatnya di belakang Masjid Nurul Falah Rt.02 Rw.02 Desa Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Panjang makam beliau 2.20 M dan Lebar 1.85 M dan Tinggi 1.35 M. Titik koordinat : Latitude -2.7250287 Longitude 104.0044791.

Sebelah utara : berbatasan dengan Rumah warga Rapiku

Sebelah timur : berbatasan dengan Masjid Nurul Falah

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Masjid Nurul Falah

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah warga Jemi Tornando

Untuk kondisi makam puyang godek terpelihara dan banyak yang berziarah kemakamnya, apalagi di bulan ramadhan dan menjelang hari raya.

2. Makam Puyang Bongkok



Gambar.1 Makam puyang Bongkok. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)

Puyang Bongkok merupakan salah satu puyang yang ikut dalam pendirian Desa Supat, sehingga hingga saat ini puyang bongkok sangat dikenang oleh masyarakat Desa Supat, dan makamnya di anggap keramat sakral di Desa Supat. Makam puyang Bongkok terletak di tengah Dusun, Dusun 1 Desa Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Latitude -2.725129 Longitude 104.0055556. letak makam:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa Supat induk

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah warga

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lapangan Kosong

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Warga.

3. Keramat Puyang Besak



Gambar.1 Makam keramat puyang besak (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)



Gambar.2 Tampak dalam makam keramat puyang besak. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)



Gambar.3 Jalan setapak menuju makam keramat puyang besak. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)



Gambar.4 Tangga menuju sungai. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)

Jarak Makam dari jalan Palembang – Jambi kurang lebih 1 KM di Tempat Pemakaman Umum keramat besak, dilokasi pemakaman terdapat jalan setapak kecil di kelilingi makam-makam warga di sekitar makam keramat puyang besak, berjarak 10 M terdapat sungai kecil bernama sungai beton dan mempunyai anak tangga untuk menuruni sungai. Dan di depan makam keramat puyang besak ada tempat duduk bagi peziara struktur makam menyerupai masjid, diatas bangunan makam terdapat 5 kubah masjid dan berdinding keramik berwarna putih bermotif bunga, pagar dikelilingi menggunakan batu bata dan di plaster diatas pagar terdapat kawat, disamping makam terdapat pohon rambai besar dan didalam makam terdapat kelambu berwarna putih menyelimuti makam. Menurut masyarakat mekam tersebut adalah makam seorang ulama penyebar Islam dimasa lalu.

Batas zonasi:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan sungai beton
- Sebelah barat : Berbatasan dengan pemakaman umum
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan setapak
- Sebelah timur : Berbatasan dengan pemakaman umum

Jalan Lintas Palembang – Jambi (Tempat Pemakaman Umum)
Babat Banyuasin Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin, titik koordinat Latitude -2.772231 Longitude,
104.102327. Kondisi makam sangat uth dan dipelihara oleh masyarakat
dan ada juru kuncinya.

4. Puyang Buyut Tuan



Gambar.1 Makam keramat Buyut Tuan 1. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)



Gambar.2 Makam keramat Buyut Tuan 2. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2023)

Makam buyut tuan Desa letang Buyut Tu'an Raden kuning-kuningan puyang Kemuning. menurut warga setempat di sekitar Komplek pemakaman itu ada 3 makam bersejarah yaitu makam keluarga buyut Tu'an Raden kuning-kuningan Puyang kemuning , bujang juaro dan keluarganya, Kompleks pemakaman ada banyak makam-makam lama di sekitaran pemakam warga setempat di dalam hutan kebun karet milik warga. Lokasi makam berada di jalan inpers perbatasan Desa Supat dengan Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut cerita warga setempat buyut Tuan Raden Kuning-Kuningan Puyang Kemuning itu berasal dari masa peperangan Belanda di masa lampau buyut berarti nenek moyang Tuan berarti orang hebat kaya di masa itu Pangeran rakyat di masa peperangan Raden kuning anak dari seorang pemimpin di masa perang Belanda kuning berkulit kuning kekuningan puyang Kemuning yaitu nenek dari nenek moyang dengan kulit berwarna kuning seperti kemuning.

Konon katanya yang ada di dimasa Lampau di sekitaran pemakaman terdapat sungai kecil yang di huni oleh buaya pontong kuning dan di daratan sekitar makam ada se-ekor macan kumbang penunggu/Penjaga makam, Suatu hari ada banjir besar membuat sungai kecil tersebut meluap dan menyatu ke aliran sungai Muara Letang Talang Muaro menjadi satu, sehingga buaya pontong Kuning dan buaya di sungai Muara Letang bersatu ketika air sungai dalam di ketika itu sehingga buaya-buaya dari luar sungai tidak bisa masuk ke sungai karena dijaga oleh buaya potong kuning dan buaya muara Letang penghuni kedua sungai itu. Hingga saat ini makam puyang buyut tuan ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berziara kesana.

C. KESENIAN

1. Senjang



Gambar.1 Pertunjukan senjang. (Sumber. Dokumentasi Dr. Zainal Ansori Tahun 1972)

Senjang merupakan media hiburan seni sastra tutur yang menyerupai pantun yang dikembangkan dan dilakukan secara sendiri atau bersaut. Biasanya di Desa Supat senjang dilakukan ketika acara pernikahan di Desa tersebut dan juga pada acara-acara resmi pemerintahan. Senjang dapat ditampilkan secara tunggal atau berpasangan dan diiringi musik yang tidak dilakukan secara bersamaan dengan nyayian. Yakni apabila irama musik telah dimainkan, maka berikutnya adalah seorang mengungkapkan nyayian senjang. Apabila

nyayian senjang telah diungkapkan maka setelah itu musik baru dimainkan. Senjang tersebut biasanya disajikan oleh masyarakat Desa Supat dalam acara pernikahan.

2. Gitar Tunggal

Gitar tunggal batang hari sembilan juga menjadi media hiburan yang disajikan dalam acara pernikahan dan acara resmi lainnya, sebagai media penghibur masyarakat Desa Supat, masyarakat sangat antusias mendengar suara gitar tunggal dengan di tembangkan lagu daerah khas Musi Banyuasin. sangat meriah disaksikan oleh para tamu yang hadir, dengan alunan petikan gitar tunggal dengan suara khas.

D. OLAHRAGA TRADISIONAL

1. Kuntau



Gambar.1 Penampilan kuntau. (Sumber. Foto Adat Perkawinan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023)

Kuntau merupakan tradisi adat istiadat yang masih dilaksanakan di Desa Supat biasanya pelaksanaannya dilakukan ketika ada acara pernikahan di Desa tersebut, lebih dahulu rombongan yang membawa *Bea kawin* dan ayam untkul ke rumah pengantin perempuan, kemudian

barulah pengantin laki-laki beramai-ramia kerumah pengantin perempuan, terutama yang bujang-bujang diiringi oleh tabuh-tabuhan seperti gamelan lengkap dengan gong, tawak-tawak gendang dan kadang-kadang ada pula jidur dan rebahan atau terbang. Dan di pagar halaman rumah biasanya ada umbul-umbul imau-imau dan sebagainya. Paling depan ada rombongan Kuntau di depan pengantin perempuan. Rombongan disambut oleh kuntau di depan pintu gerbang, dan kemudian terjadilah pertandingan antara kedua rombongan kuntau. Biasanya rombongan kuntau dari pihak perempuan mengalah dan rombongan kuntau dari pihak pengantin laki-laki yang menang. Kemudian rombongan pengantin dipersilahkan masuk pintu gerbang dan kemudian mereka masuk kedalam rumah.

E. TRADISI LISAN

1. Mantera/Jampi

Mantera atau jampi adalah rapalan yang dibaca seorang atau sejumlah orang dengan memberdayakan kekuatan yang bersifat dinamis dari muasal alam semesta. Masyarakat diwilayah Musi Banyuasin menyebut istilah rapalan ini dengan menggunakan kata “ucap” atau “ribin.

F. ADAT ISTIADAT

1. Sedekah Nepung Dusun

Sedekah Nepung Dusun adalah sedekah yang dilakukan ketika seseorang melanggar norma adat di Desa tersebut. Sehingga dilakukan dengan sedekah nepung Dusun supaya bersih dari hal hal yang tidak baik. Sehingga Dusun tersebut terhindar dari mala bahaya dan petaka. Sedekah tersebut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat Desa setempat dan dihadiri oleh masyarakat di Desa tersebut. Dan juga merupakan denda yang dikenakan kepada seseorang yang dianggap melanggar norma adat. Agar dilakukan proses pembersihan lingkungan Dusun atau disebut nepung Dusun.

2. Sedekah Pangkal Tahun

Sedekah pangkal tahun adalah sedekah yang dilakukan oleh masyarakat di awal tahun masehi biasanya di tanggal 1 Masehi dalam upaya menyambut awal tahun yang baru, dan segala hal yang akan dilakukan agar dijauhkan dari malah bahaya. Biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Supat. Harapan apa yang dilakukan untuk tahun kedepannya bisa berjalan dengan baik dan dijauhkan dari malapetaka.

3. Sedekah Akhir Tahun

Sedekah akhir tahun adalah sedekah yang dilakukan oleh masyarakat di penghujung tahun Masehi, lebih bermakna ke intropeksi diri atas yang telah dilakukan di tahun lalu atas segala apa saja yang telah dilakukan dan hasilnya. Biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Supat. Dan masyarakat biasanya bersedekah kepada sesama manusia di Dusun Supat tersebut dan saling berbagi rejeki.

4. Ruwahan

Tradisi ruwahan merupakan ritual keagamaan berupa pengirman doa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Supat untuk orang yang telah meninggal dunia dengan cara berdoa bersama-sama dan diakhiri dengan makan bersama karena itu ditinjau dari aspek sosiologi sedekah ruwahan dapat dijadikan media mempererat jalinan silaturahmi dan menyimbolkan persaudaraan sesama muslim. Menjelang bulan suci ramadhan masyarakat Desa Supat melaksanakan tradisi lokal ruwahan, kegiatan tahunan yang dilakukan yang diwujudkan dengan bersedekah dan membaca yasin untuk para arwah yang telah meninggal dunia. Kegiatan sedekah ruwah tersebut dilakukan oleh masyarakat des Supat membawa makanan dari rumah masing-masing dan dibawa ke tempat ibadah masjid dan proses pelaksanaan seperti pada umumnya membaca yasin, tahlil, dan diakhiri makan bersama-sama masyarakat yang hadir. Masyarakat Desa Supat percaya, apabila mereka menjalankan tradisi yang telah berjalan dari zaman nenek moyang mereka, maka mereka akan terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan menimpah Desa mereka dan keluarga yang melaksanakannya. Masyarakat percaya jika tidak menjalankan tradisi-tradisi yang telah berlangsung, Desa tersebut tidak

bisa menjalankan silaturahmi dengan sesama masyarakat. Dengan melaksanakan sedekah ruwah yang diatasnamakan orang-orang yang telah meninggal oleh ahli warisnya berarti telah membersihkan harta yang sebagian milik orang lain adalah fakir miskin yang harus diberikan kepada mereka, hal inipun akan membuat manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan.

5. Basindo

Basindo merupakan kegiatan saling bertemu antara seorang bujang dan seorang gadis yang masih berpacaran. Pada saat basindo ini dapat dilakukan busik tawe atau pantun bersahut antara seorang bujang dan seorang gadis.

G. MAKANAN TRADISIONAL

1. Pundang



Gambar.1 Pundang. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2024)

Pundang adalah ikan yang telah dibersihkan bisa di belah belakang bisa juga dari perutnya di kasih garam dan dijemur dibawah terik matahari langsung sampai kering. Pundang biasanya dibuat agar ikan tetap awet

dan bisa disimpan tahan lama, pundang biasanya disajikan sebagai lauk pauk dan bisa juga disajikan dengan singkong rebus yang lagi hangat-hangat. Pundang dimasak bisa digoreng bisa juga di panggang, bisa juga di gulai pundang. Selain disajikan dalam keseharian sebagai lauk pauk sehari-hari pundang dimasak di acara sedekah atau acara pernikahan sebagai teman lauk makan.

2. Ikan Salai



Gambar.1 Ikan salai. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2024)

Ikan salai merupakan ikan yang telah dibersihkan selanjutnya ikan yang telah dibersihkan dipermentasi menggunakan dengan cara diasap. An Ikan salai sangat populer di setiap daerah di Kabupaten Musi Banyuasin begitu juga di Desa Supat ikan sa lai, ikan salai biasanya disajikan dengan cara di gulai salai bisa menggunakan santai kelapa bisa juga digulai dengan pindang salai.

3. Pedeh



Gambar.1 Pedeh



Gambar.2 Pedeh dalam stoples



Gambar.3 Pedeh sudah di masak

(Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2024)

Ikan yang di fermentasi dengan menggunakan serbuk dari nasi kering yang digoreng dikasih garam dimasukkan stoples dibiarkan selama 3 hari pedeh bisa dimasak. Disajikan sebagai lauk pauk dan ditemani dengan lalapan. Bisa juga dengan lalapan rebus.

4. Lalapan/Ulam



Gambar.1 Lalapan (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2024)

Lalapan merupakan sajian teman penyedap rasa nafsu makan lapan terdiri dari yang direbus ada yang bisa langsung dimakan lalapan seperti. Petai, jengkol, kabau, timun, kisik/oyong, pucuk singkong, kacang panjang, kemangi, pucuk kunjing, pucuk daun pepaya, umbut rotan, kembang kunyit, terong getas dan lainnya.

H. TEKNOLOGI TRADISIONAL

1. Tugal



Gambar.1 Tugal (Sumber. Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023)

Tugal adalah alat untuk membuat lobang benih padi, tugal dibuat menggunakan kayu dan bisa juga menggunakan ibul. Tugal sangat berperan penting dalam penanaman pertanian padi. Biasanya masyarakat Desa Supat menanam padi menggunakan tugal. sebagai alat yang digunakan untuk melobang benih padi.

2. Sulang



Gambar.1 Sulang. (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado Tahun 2024)

Sulang merupakan alat perkakas yang digunakan untuk membela kayu bakar sulang dibuat menggunakan besi yang digunakan memotong-motong kayu untuk kayu bakar masyarakat Supat biasanya membela kayu bakar menggunakan sulang, ketika ada acara hajatan atau menjelang pernikahan biasanya untuk memasak menggunakan kayu bakar yang cukup banyak. Maka menggunakan sulang untuk membela kayu bakar. Sulang merupakan perkakas yang dibuat menggunakan besi yang digunakan untuk memotong kayu untuk kayu bakar. Dalam kehidupan sehari-hari kehidupan masyarakat tidak terpisahkan dengan kayu bakar yang digunakan untuk menyalakan api untuk memasak. Namun disaat musim hujan masyarakat kesulitan mendapatkan kayu bakar yang kering. Jadi ketika musim panas mereka mengambil kayu bakar yang agak besar selanjutnya dipotong sekitar 50-70 cm di belah menggunakan sulang kayu tersebut di jemur dan tumpuk di bawah rumah (salang puntung). Yang akan nantinya menjadi persediaan kayu bakar.

Selain itu juga sulang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk membela kayu bakar untuk hajatan baik acara pernikahan, sunatan, yasinan, dan acara lainnya. Yang akan memerlukan kayu bakar. Secara bersama-sama masyarakat membela kayu menggunakan sulang,

keberadaan sulang sangat diperlukan sebelum acara akan tiba. Dalam kehidupan sehari-hari sulang sangat bermanfaat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana teknologi tradisional untuk membela kayu yang akan dijadikan kayu bakar. Untuk kayu yang akan di sulang hampir semua jenis kayu. Namun yang paling sering digunakan dan sering disulang yaitu kayu batang karet yang akan dijadikan kayu bakar. Sulang adalah sejenis kapak pada umumnya namun yang membedakan yaitu kapak lebih tajam dan mata kapak lebih tipis kalau sulang lebih tebal mata sulangnya dan tidak terlalu tajam seperti kapak. penggunaan sulang yaitu dengan cara dipukulkan atau dihantamkan ke kayu secara langsung dan menggunakan tenaga dan butuh ketepatan dalam mengayunkan sulang ke kayu bakar.


3. Beliung



Gambar.1 Beliung. (Sumber. Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023)

Beliung adalah alat perkakas yang digunakan menebang pohon besar ketika membuka lahan perkebunan pertanian. Pada zaman dahulu masyarakat Desa Supat kalau menebang pohon untuk lahan pertanian menggunakan beliung. Melihat sejarah Beliung sudah ada sejak Zaman Purba Zaman Neolitikum dan Zaman Batu zaman pra-sejarah ciri-ciri alat peninggalan zaman batu baru adalah alat yang digunakan sudah di asah dan dipoles sehingga halus dan indah. Manusia Purba pendukung

kebudayaan ini adalah homo spesies dari ras mongoloid (mayoritas) dan minoritas Austromelanosoid. Sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar beliung persegi atau kapak persegi. Beliung persegi adalah alat berbentuk persegi empat dengan permukaan memanjang. Seluruh permukaan beliung persegi telah digosok halus kecuali dibagian pangkalnya yang merupakan untuk mengikat tangkainya, beliung persegi berukuran besar digunakan untuk mencangkul sedangkan beliung berukuran kecil digunakan sebagai alat menukir atau alat pahatan. Beliung atau kapak persegi banyak ditemukan di Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.



Gambar.2 Relief pembangunan Kapal mesir menampilkan Beliung persegi alat peninggalan zaman batu baru seorang pekerja memakai beliung, Neolitikum. (sumber: www.sejarah.id tahun 2024)



Gambar.3 Beliung persegi. (Sumber foto: id.m.wikipedia.org tahun 2024)




Gambar.4 Lima Beliung batu zaman neolitikum ditemukan masyarakat Kab. Bone Sulawesi (Sumber foto: kompas.com)

Di Pulau Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Baturaja Industri-industri yang paling kuno di Sumatera, Bukti-bukti Zaman Acheulien, sekilas tentang Pithecanthropus dan budaya tekniknya di nusantara. Dengan ditemukannya alat Paleolitik kuno di sungai air tawar dan sungai semohan di wilayah Padang Bindu (di daerah sekitar Gua Putri atau Sukuman Dusun), kawasan kars Baturaja kaki gunung bukit barisan,

wilayah tersebut tampaknya merupakan wilayah pemukiman yang paling tua di Sumatera Selatan dan bahkan mungkin, dengan adanya penemuan-penemuan dewasa ini, wilayah yang tertua dipulau Sumatera. Benda-benda Paleolitik yang ditemukan di permukaan (Pecahan besar, alat batu dua sisi, alat batu sisi, Linggis, Kapak Martil). Tidak saja membuktikan bahwa pemukiman di daerah itu sudah ada sejak berabad-abad sebelum zaman Paleolitik-Pleistosen Menengah, tetapi juga untuk pertama kali memungkinkan kami melakukan identifikasi melalui tipoteknologi kebudayaan yang disebut Achulien. Seluruh ciri-ciri budaya ini ditandai oleh produksi alat-alat batu dua sisi dan kapak-kapak martil, yang umumnya disebut orang sebagai budaya homo erectus, mulai dari Afrika ke Eropa dan dari Eropa ke Asia.

Periode	Pentarikhan / Penentuan tempat	Nama situs	Budaya materi	Aktivitas	Jenis situs / masyarakat
Paleolitik	Pleistosen kuno-pertengahan	Lembah sungai Ogan (karst batujaya); Sungai Air Tawar dan Semohon	Alat batu kapak genggam, kapak pembelah, alat peribas, alat penetak, pecahan besar, dsb.	Berburu-meramu	Situs di udara terbuka (pengambilan benda dari permukaan tanah di alur-alur sungai)
Preneolitik 1 (periode Hoabinhien)	9.000-6.000 BP	Gua Pandan (karst Batujaya)	Pemotongan batu pada satu sisi saja (hoabinhien) dan pecahan-pecahan	Berburu, meramu	Situs di udara terbuka dan gua-gua di pinggir sungai
Preneolitik 2	4.500-3.000 BP	SLB1, Lapisan 3-4 (Ogan)	Alat-alat batu besar dan pecahan-pecahan	Berburu, meramu	Situs di gua
Neolitik	3.500 BP Dataran tinggi	Benua Keleng 1	Batu dipolis (kapak batu) + pecahan-pecahan + keramik bertoreh	Hortikultura (+ padi?) Pertukaran bahan baku batu	Situs pemukiman di pinggir sungai (di lahan terbuka)
Neolitik	2.000-3.000 BP Kaki gunung	SLB1, Lapisan 2, situs Tapak Harimau (Ogan)	Pecahan-pecahan (alat-alat serpih kecil dan besar) dari batu rijang, obsidian dan batu bersilikat + keramik halus bertoreh	Berburu, meramu (+hortikultura?) Pertukaran bahan baku batu	Situs di gua / di teras-teras endapan di tengah-tengah hutan
Zaman logam/ Paleometalik	290 Masehi Dataran tinggi	Benua Keleng 1	Dong Son (berasal dari Vietnam); besi, keramik, megalitik berhias	Jaringan pertukaran jarak jauh, pertanian, peternakan	Desa-desa; masyarakat yang sudah tersusun secara hierarki dan mempunyai keahlian
	200 Masehi Kaki gunung	SLB1, Lapisan 1 terganggu	Sarang-barang dari besi, keramik	Pertukaran (+ pertanian?)	Situs di gua, berhubungan dengan pemukiman di desa-desa?
Pra-Sriwijaya	Abad ke-3/ke-7 Pesisir, pulau-pulau	Karang Agung, Bangka	Emas, benda-benda dari besi, manik-manik, oendang, arca	Pertukaran produk-produk hutan, perdagangan jarak jauh, pelayaran laut	Tempat dagang dan desa-desa musiman
Sriwijaya	Abad ke-7 (670) – ke-11 (13) Dataran rendah, peneplain, kaki gunung	Sriwijaya, Bangka, Tanah Abang	Prasasti-prasasti, Kompleks candi-candi, dari batu-bata, jaringan kanal, arca, dsb.	Perdagangan jarak jauh, pertukaran yang ramai, pertanian, perdagangan emas, pelayaran laut	Kota-Negara Hindu-Budha, hubungan dengan pedalaman. Penempatan jaringan-jaringan politik pertama yang besar abad ke-11 ibukota pindah ke Jambi
(daerah pinggir Sriwijaya)	? → sekarang hutan/rawa-rawa	Rawas, Bayung Lincir	Alat-alat dari bahan tumbuh-tumbuhan	Berburu, meramu, menangkap ikan + barter bisu (pertukaran)	Animisme / perdukunan Kelompok nomad/setengah nomad
Kesultanan	Abad ke-14/ke-18 Peneplain Pedalaman	Palembang, Peneplain	Mesjid, pemakaman desa-desa	Pertanian, perdagangan lada, perdagangan di tempat (VOC abad ke-17)	Islam. Pendirian desa, penguatan tatanan regional
(daerah pinggir Kesultanan)	Abad ke-19 Dataran tinggi	Benua Keleng 2	Situs pertahanan (kute, benteng). Pandai besi	Pertanian, peternakan, peperangan (perampokan)	Animisme/ Perdukunan. Masyarakat yang bertata secara hierarki/Adat
Periode penjajahan	Abad ke-19/ke-20 Keresidenan Palembang	Ditaklukkan oleh penjajah (1821 Palembang, 1866 Pasemah)	Jalan kereta api, hubungan maritim	Pertanian karet, emas, aneka hasil tambang	Penyebaran Islam. Reorganisasi administratif, politik
Masa kini	Abad ke-20 Kemerdekaan	Propinsi Sumatera Selatan	Trans-Sumatera, hubungan udara, dsb.	Transmigrasi, migrasi spontan	Jaringan-jaringan baru, pemataan ruang-ruang baru

Gambar.5 Esai kronologi bagi Sumatera Selatan, Zaman Paleolitik pada periode pertama banyak ditemukan, alat batu kapak genggam, kapak pembelah, alat peribas, alat penetak, pecahan besar. (Sumber. Puslitbang Arkeologi Nasional.IRD.EFEO Penelitian Arkeologi di Sumatera Selatan)



Gambar.6 Beberapa alat-alat batu dari zaman Acheulien. Kapak genggam (hand axe), alat serpih serut gerigi (denticulated), kapak pembela. (Sumber. Puslitbang Arkeologi Nasional.IRD.EFEO Penelitian Arkeologi di Sumatera Selatan)

Di Pulau Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Baturaja Zaman Acheulien di Padang Bindu, peralatan yang dikumpulkan dari sungai-sungai yang berdekatan dengan pondok silabe yang tampak sangat masif, sampai kini belum dikenal dan sebenarnya sangat penting untuk dua alasan berikut ini:

1. Peralatan tersebut merupakan bukti yang tak dapat disangkal lagi tentang zaman Prasejarah yang sangat tua di pulau Sumatera. Hal ini tentunya dapat diperkirakan, karena pulau itu ternyata terbukti merupakan jalan yang wajib di lalui oleh gelombang-gelombang pemukiman pertama di Nusantara sekitar Sejuta tahun yang lampau.
2. Peralatan tersebut dapat memberi pandangan baru kepada kami tentang ciri-ciri teknik dan tipologi peralatan Pithecanthropus yang sampai hari ini hanya dikenal melalui kajian-kajian di pulau Jawa. Petunjuk-petunjuk baru mengenai ukuran batu akan melengkapi seri milik *Homo erectus*. Alat pemotong (*chopper*/kapak berimbas), alat-

alat untuk mengapak (*chopping tools*/kapak penetak), pecahan batu, bola, dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kapak pembela atau alat dua sisi/kapak genggam yang sangat jarang ditemukan.

Di Pulau Sumatera sendiri yaitu belitung masyarakat pulau belitung pada zaman dahulu tak terpisahkan kebutuhan sehari-hari menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan material bangunan rumah, untuk membuat perahu, memanen kayu gaharu, dan membuka lahan pertanian. Menurut catatan (Cornelis de Groot tahun 1887), alat yang digunakan untuk menebang pohon besar dan berat adalah beliung, pohon dari jenis yang diharapkan yang cukup berat dan lurus ditebang dengan beliung dan dipotong-potong dalam bagian yang cukup panjang.



Gambar.7 Beliung dari belitung. Sumber [wereldculture.nl/national museum Beliung Pekanbaru Riau Koleksi Museum Sang van wereldculture/CC BY-SA 4.0/repro](http://wereldculture.nl/national-museum-Beliung-Pekanbaru-Riau-Koleksi-Museum-Sang-van-wereldculture/) peta Belitung Nilai Utama Riau (Sumber foto:www.idnjurnal.com tahun 2024)

Sedangkan kapak beliung bermotif makara selama ini hanya bisa dilihat di museum belanda, kini bisa dilihat di museum Balaputra Dewa Palembang, kapak beliung biasanya digunakan untuk membuat kapal, sementara makara biasanya digunakan pada masa kesultanan Palembang Darussalam. Kapak beliung bermotif makara itu ditemukan di perairan Sungai Musi kawasan pabrik pupuk PT. Pusri sekitar tahun 2012. Museum Balaputra Dewa Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Di Kabupaten Musi Banyuasin Beliung juga dikenal oleh masyarakat sebagai beliung adalah Alat/Perkakas yang digunakan untuk menebang kayu yang besar ketika membuka hutan untuk lahan pertanian . masyarakat zaman dahulu membuka lahan dengan cara tradisional salah satunya peralatan yang sering digunakan oleh masyarakat Musi Banyuasin Untuk membuka lahan yaitu Beliung, Peralatan tersebut biasanya di peroleh dari membeli di pasar atau dibuat sendiri oleh masyarakat, biasanya pegangan beliung dibuat sendiri oleh petani dan diikat menggunakan rotan sebagai pengikat mata beliung dengan pegangan nya agar memperkuat beliung pada saat menebang kayu. Seiring kemajuan zaman beliung tetap masih digunakan oleh masyarakat Musi Banyuasin terutama masyarakat Desa yang akan membuka lahan pertanian. Dalam proses pembuatan mata beliung tukang empuh menggunakan bahan besi yang kuat bahkan besi mengandung baja dan memakan waktu pembuatan setengah hari sampai satu hari setelah mata beliung jadi, selanjutnya petani akan mencari kayu dan rotan untuk pegangan beliung, biasanya kayu yang digunakan kayu keras dan lentur seperti:

1. kayu Belian (onglen)
2. kayu Tambesu
3. kayu Cempedak Ayo
4. kayu Leban
5. kayu Gerunggang
6. Kayu Medang
7. Kayu Kamoton
8. Rotan

9. Semambo (sejenis rotan besar)

10. Manau (sejenis rotan namun lebih besar dari semambo)

4. Papi



Gambar.1 Papi (Sumber. Dokumentasi Tata Karnado tahun 2024)

Papi adalah alat yang dibuat menggunakan bambu yang dinamakan daso, dipasang di atas tanah dapo biasanya digunakan untuk pengasapan. Papi merupakan alat yang dibuat menggunakan bambu yang dinamakan daso, di pasang di atas tanah dapo biasanya digunakan untuk pengasapan. Papi biasanya terbuat dari anyaman bambu yang telah dibelah dan di bersihkan selanjutnya di anyam menggunakan rotan, dengan bentuk anyaman agak jarang sehingga ada cela-cela asap yang melewatinya.

Papi dikenal masyarakat sejak zaman dahulu selain mudah di buat bahan baku pembuatan papi sangat mudah ditemukan dan sederhana cara pembuatannya dan banyak fungsi terutama di dapur sebagai pengasapan makanan supaya tahan lama. Dalam kehidupan sehari-hari papi biasanya digunakan oleh masyarakat kebanyakan masyarakat yang hidup di dekat dengan sungai. Salah satu kegunaannya yaitu sebagai media pengasapan ikan salai berfungsi untuk pengawetan makanan dengan cara di asap di atas papi dan dibawahnya menggunakan kayu bakar.


Kebiasaan masyarakat menggunakan papi sebagai media pengasapan tidak hanya ikan yang diasap namun bisa juga buah buahan seperti srimpi tempedak, srimpi pisang, srimpi nangka dan lain nya. Selain itu juga digunakan untuk mengeringkan kayu bakar jikalau kayu bakar basah ketika musim hujan. Sedangkan untuk rasanya ikan yang disalai di atas papi yang sangat nikmat rasanya. Dan begitu juga srimpi buah-buahan yang disaip di atas papi. Selain itu papi digunakan sebagai untuk menyimpan buah buahan seperti pisang mentah namun sudah tua akan matang lebih cepat matangnya di peram di atas papi jika dibandingkan dengan di peram di dalam wadah atau karung. Sampai saat ini papi banyak kita jumpai di pedesaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terutama masyarakat yang rumahnya dekat dengan sungai apalagi dimusim Air sungai sedang surut banyak nelayan banyak mendapatkan tangkapan ikan. Dan di rumah kebun terutama kebun buah-buahan seperti tempedak.

Kayu yang digunakan diatas adalah kayu yang keras dan tahan lama yang digunakan oleh masyarakat Musi Banyuasin, dalam proses pembuatan pegangan beliung memakan waktu 3-7 hari dengan bentuk bulat di ujungnya berbentuk segi 4 yang akan di pasang dengan mata beliung, proses pembuatan pegangan beliung yang akan dijadikan pegangan tadi di bentuk dan dipotong 70-100 cm menggunakan parang, gergaji, pisau setelah dipotong dan dibentuk selanjutnya kayu/Rotan di haluskan menggunakan Patar Kayu yang dibuat dari Kaleng bekas yang di bolong-bolong menggunakan paku diberi gagang kayu, proses selanjutnya penghalusan pegangan beliung menggunakan Pecahan Botol beling dengan cara di raut di kayu/rotan dan menghasilkan serutan halus halus, proses selanjutnya kayu tadi dihaluskan menggunakan Amplas yang halus sampai permukaan kayu halus. tahapan terakhir pegangan beliung yang sudah jadi tadi di salai (di asap di atas anyaman bambu di atas api) di atas api kurang lebih satu minggu atau bisa lebih. Semakin lama di asap semakin kuat ketahanan kayu. Setelah proses pengasapan selesai tahapan berikutnya memasang mata beliung dengan pegangannya sekaligus di ikat menggunakan anyaman rotan yang telah di raut, beliung siap digunakan. Sebaiknya sebelum penggunaan mata

beliung terlebih dahulu di asah menggunakan batu asah agar lebih tajam pada saat di gunakan.

5. Gergaji Jepang

Dilihat dari sejarah gergaji sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, Sejarah gergaji kuno Di situs kuno mesir terdapat ada banyak ilustrasi dinding makam tukang kayu di tempat kerja yang menunjukkan ukuran dan penggunaan berbagai jenis gergaji di mesir kuno. gergaji Logam terbuka (tanpa bingkai) yang terbuat dari tembaga sekitar 3.100-2.686 SM. Banyak gergaji tembaga ditemukan di makam no.3471 yang berasal dari masa pemerintahan raja Firaun Djer pada abad ke-31 SM. Djer atau (Zer atau sekhty) di anggap sebagai Firaun ke tiga dari dinasti pertama mesir kuno dalam Egyptology saat ini. Gergaji juga sudah digunakan untuk memotong gading pada gajah dan sebagai perkakas tukang yang wajib dimiliki. Gergaji mesir pada awalnya bergerigi, tembaga mengeras yang memotong kedua tarikan dan dorongan. Gergaji juga terbuat dari perunggu dan kemudian besi.



Gambar.1 Gergaji pada zaman Mesir Kuno (Sumber foto: [www.Metalextra .com](http://www.Metalextra.com).21/02/2023)

Dizaman besi gergaji bingkai dikembangkan untuk menahan bila tipis dalam tegangan. Penggergajian kayu yang paling awal dikenal adalah penggergajian kayu roman hierapolis di Asia minor (sekarang

Turky) dari abad ke-3 M dan untuk menggergaji batu. Konon Gergaji sudah digunakan oleh sejumlah orang sejak abad ke-4 sebelum masehi, seorang Arsitek dan tukang bernama Lu Ban adalah sosok pertama yang menggagasnya. Lu Ban yang juga dikenal sebagai Gongshu Ban hidup dizaman Zhan Guo di China, atau sekitar tahun 507-440 SM. Ia bernama asli Gongshu Yizhi. Di Indonesia sendiri perkembangan gergaji sangat berkembang sangat populer tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan Di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri penggunaan gergaji jepang jenis ini sangat populer pada zaman dahulu, karena kayu-kayu yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat kayu besar-besar sehingga banyak masyarakat menggunakan gergaji dengan ukuran besar untuk memotong kayu dengan di gerakkan oleh dua orang. selain itu juga gergaji itu juga di gunakan untuk membelah kayu, dan juga biasa digunakan ketika membuka lahan pertanian biasanya masyarakat memotong kayu-kayu yang ada di lahan menggunakan gergaji seperti untuk membuat rumah di kebun, dan juga untuk memotong kayu kandang kebun. Dan juga biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memotong kayu bakar apalagi menjelang hajatan atau sedekah yang akan dilaksanakan di daerah tersebut, masyarakat secara bergotong royong untuk memotong kayu bakar menggunakan gergaji tersebut.



Gambar.1Gergaji jepang (Sumber foto tokopedia 21/02/2023.15.03 wib)

Gergaji jepang merupakan alat yang di gunakan untuk membuat papan atau kayu lain untuk bahan pembangunan rumah. Gergaji jepang gergaji yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk memotong

kayu besar, cara penggunaannya oleh dua orang yang saling mendorong dan menarik gergaji secara bersama-sama. Asal nama gergaji Jepang di Musi Banyuasin gergaji dengan di gerakkan oleh dua orang yang saling menarik dan mendorong di bawa oleh orang tentara Jepang pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Dengan keseringan orang Jepang memotong kayu dengan gergaji tersebut maka gergaji itu disebut oleh masyarakat Musi Banyuasin pada saat itu gergaji Jepang.

6. Kilang Tebu

Sejarah singkat kilang tebu di Nusantara Kilang merupakan sebuah jenis minuman dari tebu yang telah dikenal pada masa pemerintahan Raja Balitung abad ke-9 Masehi dan Majapahit abad ke-14 Masehi. Tebu merupakan tanaman penting bagi manusia selain rasanya yang manis tebu juga salah satu bahan baku untuk pembuatan gula.



Gambar.1 Kilangan tebu dari batu di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama (Sumber. Foto Kebudayaan.kemendikbud.go.id tahun 2024)

Sejarah singkat kilang tebu di Indonesia sebelum kedatangan Belanda di Indonesia tanaman tebu sudah dikenal oleh Masyarakat Nusantara, hal ini kerana menurut beberapa ahli bahwa tanaman tebu berasal dari Papua Nugini diperkirakan sekitar 8.000 tahun yang lalu dan

setelah itu tanaman ini menyebar ke seluruh Nusantara. Kilang tebu merupakan alat pemeras tebu zaman dulu sudah ada sejak Kesultanan Banten pada abad ke-17 sampai abad ke-18, alat pemeras tebu terbuat dari batuan granit, yaitu sejenis batuan beku yang memiliki warnah cerah, butirannya kasar , sehingga dapat menahan beban berat dengan kepadatan yang keras, tahan terhadap pelapukan. Berbentuk silinder, mempunyai gigi (gear), terdapat lubang-lubang dan memiliki batu pasangan dengan bentuk yang serupa maka sepasang batu tersebut dapat digerakkan atau berputar yang digerakkan oleh hewan sapi. Maka digunakan untuk menggiling tebu dan diambil airnya untuk dijadikan gula.


Di Pulau Sumatera sendiri perkembangan kilang tebu tradisional sangat berkembang pesat seperti kilang tebu tradisional yang terbuat dari kayu. Di Kabupaten Musi Banyuasin Kilang tebu dari kayu sangat akrab dijumpai pada zaman dahulu maka di Musi Banyuasin Kilang tebu disebut juga sebagai Kilangan tebu merupakan peralatan yang dibuat dari kayu dipergunakan untuk mengambil sari tebu sebagai manis untuk teman makan singkong. Kilang tebu tradisional biasanya digunakan oleh masyarakat zaman dulu untuk memeras batang tebu lalu diambil airnya disaring menggunakan saringan kain selanjutnya air tebu siap diminum. Melepas dahaga haus disiang hari biasanya ditemani dengan rebusan ubi jalar atau singkong. Penggunaan kilang tebu yang terbuat dari kayu sangat muda dan sederhana penggunaanya dan tidak menggunakan listrik.



Gambar.2 Kilang tebu tradisional dari kayu (Sumber.Dokumentasi Tata Karnado tahun 2024)

Salah satu alat pemeras tebu atau kilangan tebu tradisional dari kayu digunakan oleh Masyarakat Musi Banyuasin untuk memeras tebu dalam jumlah yang terbatas. Cara kerja kilangan tebu yaitu sangat sederhana dan mudah digunakan cara penggunaannya bisa digunakan oleh satu sampai dua orang saja.

1. Terlebih dahulu tebu yang telah ditebang dan dibersihkan dari daunnya,
2. Tebu dipotong sekitar satu meter dan dijemur dibawah terik matahari sekitar dua jam agar batang tebu tidak rapu ketika diperas
3. Kemudian tebu diangkat dari penjemuran pegang salah satu sisi batang tebu dan sisi lainnya dimasukkan kedalam bidang datar alat kilangan tebu dan tongkat pengungkit kilangan diangkat ke atas,
4. Kemudian tekan tongkat kilangan secara perlahan-lahan sambil menggeser atau mendorong batang tebu bagian –bagian yang belum diperas,
5. Dan dilakukan secara berulang kali sampai batang tebu habis tinggal hempasnya,
6. Ketika proses pengilangan tebu tersebut air tebu akan keluar turun mengalir melalui bidang kerucut bawah kilangan tebu,
7. Dan dibawahnya sudah disediakan penampungannya seperti ember atau baskom sebagai wadahnya,
8. Selanjutnya kaki kita juga ikut menekan tongkat yang dihubungkan dari tali pada tongkat pengungkit kilangan tebu pada tangan,
9. Air kilangan tebu siap disaring dan diminum.



Gambar.3 Alat pengilangan tebu tradisional dari kayu (Sumber ilustrasi foto: Dokumen Bale Juroeng diakses tahun 2024)

Seiring perkembangan kemajuan zaman teknologi sangat membantu meringankan pekerjaan manusia. Salah-satunya alat pengkilangan tebu di atas yang digunakan sebagai alat pemeras tebu. Dari batang tebu yang di ambil dari kebun masyarakat bisa diambil airnya selain dijadikan gula bisa menjadi minuman manis pelepas dahaga oleh masyarakat Musi Banyuasin air tebu minumannya di temani dengan singkong rebus atau di goreng.

BAB 5 PELESTARIAN SEJARAH KISAH MARGA SUPAT

Pelestarian, kata pelestarian dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata dasar lestari yang artinya adalah tetap seperti keadaan semula; tidak berubah; bertahan; kekal. dalam kaidah bahasa Indonesia awalan pe- dan akhiran -an digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya kata kerja. Kata dasar lestari jika ditambah awalan pe- dan akhiran -an, menjadi kata kerja yang berarti sebuah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah (Adiwinarta dkk, 1987:520). Pelestarian kebudayaan dapat berjalan dengan optimal apabila ada kerja sama atau sinergitas antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pendukung kebudayaan dimaksud. Pelestarian jangan hanya menjadi kajian diatas kertas atau diperbincangan dalam seminar serta menjadi hobi para kolektor benda bernilai sejarah dan budaya. Namun harus hidup dan berkembang di masyarakat serta diperjuangkan oleh masyarakat luas (Sumual dkk, 2021:92)

Sejarah marga Supat serta kisah-kisah nya sudah patut kita lestarikan dan menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung didalamnya, dalam upaya pelestarian, perlindungan, dan penyelamatan nilai sejarah marga Supat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Objek Pemajuan Kebudayaan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3-7 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
2. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan, dan Publikasi.
3. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan
4. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.

5. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, pranata Kebudayaan, dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

5.1. PELINDUNGAN

Pelindungan sejarah kisah marga Supat merupakan wujud nyata dalam pelestarian kebudayaan dalam upaya melindungi nilai sejarah dan kearifan lokal marga Supat. Sebagai warisan sejarah dan budaya Sumatera Selatan dan harus berpedoman pada konsep-konsep pelindungan budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan. Dalam upaya untuk menjaga nilai warisan sejarah yang menjadi nilai identitas bangsa.

5.2. PENYELAMATAN

Sebagai salah satu Identitas kebudayaan Sumatera Selatan upaya penyelamatan sejarah dan budaya marga Supat menjadi bagian dari tugas dan fungsi bagian kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendokumentasikan dan menyelamatkan sejarah marga yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan upaya melakukan pengkajian, pelindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan nilai sejarah. Serta dilakukan dengan cara pengembangan penggalian nilai sejarah marga Supat.

5.3. PEMELIHARAAN

Pemeliharaan nilai sejarah marga Supat harus mendapat perhatian dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Agar terhindar dari kerusakan dan kemusnahan. Dipelihara dan dan sama sama menjaga nilai sejarah marga Supat. Sehingga dalam upaya untuk melestarikan nilai sejarah marga Supat berjalan dengan baik dan tetap menjadi gambaran masa lalu yang bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin.



BAB 6 PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Buku ini menjelaskan tentang kisah-kisah dan marga Supat dengan sejarah tokoh-tokoh masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan awal marga dan berdirinya Desa Supat pada masa lampau. Serta gejolak perlawanan puyang-puyang dalam melawan gerombolan Lenon yang memeras masyarakat Desa Supat pada masa lampau, dalam pelestarian adat dan tradisi yang ada di Supat dan sekitarnya ada beberapa peninggalan Budaya dan seni yang masih dipertahankan seperti, keris penembing, makam-makam puyang keramat dan adat istiadatnya seperti: sedekah nepung Dusun, sedekah pangkal tahun, sedekah akhir tahun dan kesenian Kuntau yang masih dilaksanakan ketika ada pernikahan.

6.2. SARAN

Kami menyadari dalam penyusunan buku ini ada banyak kekurangan terutama dalam penyusunan kata-kata namun kami sangat membutuhkan atas saran dan masukan demi melestarikan adat dan tradisi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin salah satunya kisah dan marga Supat. Semoga dengan di dokumentasikan melalui buku ini para generasi muda dan masyarakat menjadi referensi dan menambah khasana ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap nilai budaya bangsa Indonesia.

GLOSARIUM

A

Akhir tahun: Merupakan Akhir tahun kalender masehi.

B

Basindo: Merupakan kegiatan saling bertemu antara seorang bujang dan seorang gadis yang masih berpacaran. Pada saat basindo ini dapat dilakukan busik tawe atau pantun bersahut antara seorang bujang dan seorang gadis.

Beliung: Merupakan alat perkakas yang digunakan menebang pohon besar ketika membuka lahan perkebunan pertanian

G

Gergaji jepang: Merupakan alat yang di gunakan untuk membuat papan atau kayu lain untuk bahan pembangunan rumah. Gergaji jepang gergaji yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk memotong kayu besar, cara penggunaanya oleh dua orang yang saling mendorong dan menarik gergaji secara bersama-sama

J

Jampi: Merupakan rapalan yang dibaca seorang atau sejumlah orang dengan memberdayakan kekuatan yang bersifat dinamis dari muasal alam semesta. Masyarakat diwilayah Musi Banyuasin menyebut istilah rapalan ini dengan menggunakan kata “ucap” atau “ribin.

K

Kelompok Gerombolan Lenon: adalah sekelompok orang yang merampas harta orang lain.

Keris Penembing: Merupakan keris yang bersifat sacral oleh masyarakat Desa Supat. Keris tersebut peninggalan puyang godek.

Kuntau: Merupakan olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin

N

Nepung dusun: Merupakan adat istiadat yang ada di Desa Supat. Nepung dusun dilakukan ketika ada masyarakat yang melanggar norma adat istiadat di masyarakat.

P

Papi: Merupakan alat yang dibuat menggunakan bambu yang dinamakan daso, dipasang di atas tanah dapo biasanya digunakan untuk pengasapan. Papi merupakan alat yang dibuat menggunakan bambu yang dinamakan daso, di pasang di atas tanah dapo biasanya digunakan untuk pengasapan.

Pundang: Merupakan ikan yang di fermentasi dengan cara di keringkan/jemur dibawah terik matahari

Puyang godek: Merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berjasa dalam pendirian desa supat.

S

Senjang: Merupakan media hiburan seni sastra tutur yang menyerupai pantun yang dikembangkan dan dilakukan secara sendiri atau bersaut. Ciri dari senjang yaitu Senjang dapat ditampilkan secara tunggal atau berpasangan dan diiringi musik yang tidak dilakukakan secara bersamaan dengan nyayian. Yakni apabila irama musik telah dimainkan, maka berikutnya adalah seorang mengungkapkan nyayian senjang.

Supat: Merupakan Desa yang berada di Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. dahulunya merupakan induk dari marga supat.

T

Tanah dapoh: Merupakan tanah yang dibuat seperti petak di letakkan di dapur rumah di fungsikan untuk menyalakan api untuk memasak.

U

Ulam: Merupakan penyebutan masyarakat lokal yaitu Lalapan seperti Petai, Jengkol, Timun, Kemangi dan lalapan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (Editor). *“Metodologi Penelitian Agama: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2004.
- Adiwinarta, dkk. (1987). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Adiwinarta, dkk., Penyunting) Jakarta: PN Balai Bahasa.
- Asrohah, Hanun. *“Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1992.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
- Barnouw, Victor. *An Introduction to Anthropology: Physical Anthropology and Archaeology*. Volume 1. Ontario: The Dorsey Press. " 1992)
- Buchori, Didin Saefuddin. *“Metodologi Studi Islam”*. Bogor: Granada Sarana Pustaka. 2005.
- Dr. Dedi Irwanto, M.A. 2022 *“Sejarah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Masa Kolonial”* Makalah disampaikan dalam pelatihan Pembinaan Guru Terhadap Seni, Budaya dan Sejarah Lokal di Sekayu Hotel Gambo Musi Banyuasin.
- Gazalba, Sidi. *“Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu”*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Antara. 1968.
- Gunawan, Ary H. *“Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Haris, Yusman. (2004). *“Bumi Serasan Sekate dan Penduduknya”*. Palembang: Rambang.
- Idris M., & Samsudin. (2021). *Penutup dan Ikat Kepala Laki-laki di Sumatera Selatan*. Palembang: Museum Negeri Sumatera Selatan.
- Ikum. Wawancara pribadi *“Tentang Marga Supat”* di Desa Supat, Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin 15 Februari 2023.
- Ismail, H.M. Arlan *“Marga di Bumi Sriwijaya”*. Palembang: Unanti Press Agustus 2004.

Kartono, Kartini. *"Psikologi Umum"*. Bandung: UIPress. 1986.

Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13 (1), 85-100.

Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.

Oviyanti, Fitri. *"Metodelogi Studi Islam"*. Palembang: Noer Fikri Offset
September 2023

Pembina Adat Marga Kabupaten Musi Banyuasin 2020. *"Adat Istiadat Perkawinan Kabupaten Musi Banyuasin"* Tahun 2020. Sekayu: Dewan Pembina Adat Marga

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga.

Sumual, R., Pusung, P., Jaftoran, F., Sasanaung, N.E., Maisyaroh, V., & Dewi, N. L. P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Urongo*

Tadjab. *"Ilmu Jiwa Pendidikan"*. Surabaya: Karya Abditama. 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Objek Pemajuan Kebudayaan.

Zuhairin dkk. *"Filsafat Pendidikan Islam"*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.

Artikel:

www.metalextra.com. (diakses pada: 21/02/2023)

Sumber: M., Zaenudin H. (2015). *Asal-usul benda-benda di sekitar kita*: tempo doeloe jakarta: change.

Sumber: PUSLITBANG ARKEOLOGI NASIONAL.IRD.EFEO Penelitian Arkeologi di Sumatera Selatan

BIODATA NARASUMBER



Nama : IKUM

Sebagai : Tokoh Pembina Marga Adat
Supat

TTL : Supat, 22-10-1948

Pekerjaan : Pensiunan Guru

Alamat : Dusun II RT.001 RW.003 Desa
Supat Kec. Babat Supat Kab.
Musi Banyuasin Prov. Sumatera
Selatan

No. Telpon : 0821-7583-1251

BIODATA NARASUMBER

Nama : AGUS SUSANTO

Sebagai : Perawat Keris Penembing

TTL : Musi Banyuasin, 16-06-1973

Pekerjaan : Perangkat Desa Supat

Alamat : Dusun 1 RT.001 RW.001 Desa Supat Kec. Babat Supat
Kab. Musi
Banyuasin Prov. Sumatera Selatan

No. Telpon : 0813-6766-8021

INDEKS

Adat.....	22, 23, 39, 53, 84, 85	Puyang	28, 29, 30, 32, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 82
Basindo	56	Ruwahan.....	55
Cerita	41	Sedekah.....	54, 55
Gitar Tunggal	53	Sejarah	72, 74, 78, 80, 83
Ikan Salai	57	Senjang.....	52
Kebudayaan... 60, 62, 74, 78, 79, 83, 84		Supat ..	13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87
Keramat	47	Tahun .	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 78, 83, 84
Keris.....	43, 44, 81, 86	Teknologi	60
Kuntau.....	53, 80, 81	Tradisi.....	54,55
Makam	44, 46, 47, 49, 50, 51		
Marga..	22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 39, 40, 41, 83, 84, 85, 87, 88		
Musi Banyuasin.....	13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 57, 60, 62, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86		
Nepung Dusun	54		
Olahraga Tradisional.....	53		
Pasirah.....	23, 24, 40		

ONDERAFDEELING MUSI ILIR (SEKAYU)

No.	Nama Marga	Nama Kepala Marga (Pasira)	Tempat Tinggal
1	Sanga Desa	Depati Anang mahidin	Ngulak
2	Punjung	Depati Cikmat Jaya Sempurna	Babat
3	Lawang Wetan	Pangeran H. Abdulwahab	Karangwaru
4	Manteri Melayu	Depati Mohamad Daud	Sekayu
5	Epil	Depati Achmad Zaini	Epil
6	Teluk Kijing	Depati Akil	Teluk Kijing
7	Sungai Keruh	Pangeran Achmad	Tebing Bulang
8	Penukal	Pangeran Mahidun	Air Itam
9	Abab	Depati Bagong	Betung
10	Pinggap	Depati H. Abubakar	Tanah Abang
11	Batang Hari Leko	Depati Manan	Pangkalan Bulian
12	Rimba Asam	-	Lubuk Karet
13	Babat	Depati Mohamad Dinah	Babat
14	SUPAT	Depati Manan	Supat
15	Kubu Tungkal Ulu	Pangeran Abdul Hamid	Meranti Panjang
16	Dawas	Depati Mohamad Yahya	Dawas
17	Kubu Bayat	Depati Usman	Pangkalan Bayat
18	Kubu Lalan	Depati Kiagus Nanang	Mangsang

Sumber: Buku Marga di Bumi Sriwijaya H. M. Arlan Ismail 2004 hlm. 204.

LAMPIRAN



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA ADAT MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUSIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat Marga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Lembaga Adat Marga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Oendang-oendang Simboer Tjahaja Tahun 1991;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

PERDA Adat (1)

Lampiran

- 2 -

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat Marga Kabupaten Musi Banyuasin .

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Lembaga Adat Marga

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Marga adalah wilayah teritorial kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
7. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat.
8. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
9. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah marga yang apabila dilanggar dikenakan sanksi sesuai dalam buku kompilasi.
10. Lembaga adat adalah Lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, m
emberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

PERDA Adat (2)

LAMPIRAN

- 3 -

- 12 Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat Marga berupa rantai dan arloji.
- 13 Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/ mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
- 14 Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
- 15 Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
- 16 Pembina Lembaga Adat Marga adalah Pembina Lembaga Adat Marga Kabupaten Musi Banyuasin yang diketuai oleh Bupati.

BAB II LEMBAGA ADAT MARGA

Pasal 3

- (1) Jumlah Marga dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 15 Marga yang terdiri dari :
 1. Marga Mantri Melayu di Kecamatan Sekayu
 2. Marga Sungai Keruh di Kecamatan Sungai Keruh
 3. Marga Epil di Kecamatan Lais
 4. Marga Teluk Kijing di Kecamatan Lais
 5. Marga Lalan di Kecamatan Bayung Lencir
 6. Marga Bayat di Kecamatan Bayung Lencir
 7. Marga Tungkal Ulu di Kecamatan Tungkal Jaya
 8. Marga Supat di Kecamatan Babat Supat
 9. Marga Babat Banyuasin di Kecamatan Babat Supat
 10. Marga Sanga Desa di Kecamatan Sanga Desa
 11. Marga Punjung di Kecamatan Babat Toman
 12. Marga Batanghari Leko di Kecamatan Batanghari Leko
 13. Marga Pinggap di Kecamatan Batanghari Leko
 14. Marga Lawang Wetan di Kecamatan Lawang Wetan.
 15. Marga Dawas di Kecamatan Keluang.
- (2) Untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat dibentuk Lembaga Adat Marga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi.
- (3) Pembentukan Pemangku Adat Marga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemangku Adat Marga berkedudukan di Ibukota Marga.
- (5) Struktur Organisasi Pemangku Adat Marga dan Lembaga Adat Desa Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Adat Marga disebut Pemangku Adat Marga yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan lembaga adat desa dan atau kelurahan wilayah kerja Lembaga Adat Marga.

Pasal 5

- (1) Pemangku Adat Marga terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota dan Sekretaris merangkap anggota serta beberapa orang anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris Pemangku Adat Marga dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Jumlah Pemangku Adat Marga sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja Lembaga Adat Marga tersebut atau paling sedikit 5 (lima) orang.

PERDA Adat (3)

1

LAMPIRAN

- 3 -

- 12 Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat Marga berupa rantai dan arloji.
- 13 Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/ mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
- 14 Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
- 15 Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
- 16 Pembina Lembaga Adat Marga adalah Pembina Lembaga Adat Marga Kabupaten Musi Banyuasin yang diketuai oleh Bupati.

BAB II LEMBAGA ADAT MARGA

Pasal 3

- (1) Jumlah Marga dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 15 Marga yang terdiri dari :
 1. Marga Mantri Melayu di Kecamatan Sekayu
 2. Marga Sungai Keruh di Kecamatan Sungai Keruh
 3. Marga Epil di Kecamatan Lais
 4. Marga Teluk Kijing di Kecamatan Lais
 5. Marga Lalan di Kecamatan Bayung Lencir
 6. Marga Bayat di Kecamatan Bayung Lencir
 7. Marga Tungkal Ulu di Kecamatan Tungkal Jaya
 8. Marga Supat di Kecamatan Babat Supat
 9. Marga Babat Banyuasin di Kecamatan Babat Supat
 10. Marga Sanga Desa di Kecamatan Sanga Desa
 11. Marga Punjung di Kecamatan Babat Toman
 12. Marga Batanghari Leko di Kecamatan Batanghari Leko
 13. Marga Pinggap di Kecamatan Batanghari Leko
 14. Marga Lawang Wetan di Kecamatan Lawang Wetan.
 15. Marga Dawas di Kecamatan Keluang.
- (2) Untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat dibentuk Lembaga Adat Marga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi.
- (3) Pembentukan Pemangku Adat Marga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemangku Adat Marga berkedudukan di Ibukota Marga.
- (5) Struktur Organisasi Pemangku Adat Marga dan Lembaga Adat Desa Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Adat Marga disebut Pemangku Adat Marga yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan lembaga adat desa dan atau kelurahan wilayah kerja Lembaga Adat Marga.

Pasal 5

- (1) Pemangku Adat Marga terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota dan Sekretaris merangkap anggota serta beberapa orang anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris Pemangku Adat Marga dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Jumlah Pemangku Adat Marga sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja Lembaga Adat Marga tersebut atau paling sedikit 5 (lima) orang.

PERDA Adat (3)

1

LAMPIRAN

- 4 -

Pasal 6

Pengajuan Pemangku Adat Marga dilakukan secara musyawarah dari masing-masing desa/ kelurahan baik dalam satu kecamatan ataupun lintas kecamatan.

Pasal 7

Pengsahan Pemangku Adat Marga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepada Pemangku Adat Marga diberikan tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

Pemangku Adat Marga mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

Lembaga Adat Marga berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat.

Pasal 11

Pemangku Adat Marga mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat Marga.
- b. Menyelesaikan Urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat.
- d. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat.
- f. Memberikan penghargaan kepada tamu kehormatan.
- g. Memberikan sanksi adat kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum adat sesuai buku kompilasi.
- h. Mewakili untuk bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan.
- i. Mengatur tatakrama pergaulan bujang gadis sesuai adat istiadat setempat.
- j. Menyusun Peraturan Adat Marga sesuai dengan adat istiadat setempat.
- k. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan kecamatan dan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- l. Melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat Marga atau Lembaga Adat lainnya.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat Marga menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat Marga.
- (2) Pemangku Adat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin.

PERDA Adat (4)

LAMPIRAN

- 4 -

Pasal 6

Pengajuan Pemangku Adat Marga dilakukan secara musyawarah dari masing-masing desa/ kelurahan baik dalam satu kecamatan ataupun lintas kecamatan.

Pasal 7

Pengsahan Pemangku Adat Marga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepada Pemangku Adat Marga diberikan tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

Pemangku Adat Marga mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

Lembaga Adat Marga berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat.

Pasal 11

Pemangku Adat Marga mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat Marga.
- b. Menyelesaikan Urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat.
- d. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat.
- f. Memberikan penghargaan kepada tamu kehormatan.
- g. Memberikan sanksi adat kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum adat sesuai buku kompilasi.
- h. Mewakili untuk bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan.
- i. Mengatur tatakrama pergaulan bujang gadis sesuai adat istiadat setempat.
- j. Menyusun Peraturan Adat Marga sesuai dengan adat istiadat setempat.
- k. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan kecamatan dan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- l. Melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat Marga atau Lembaga Adat lainnya.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat Marga menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat Marga.
- (2) Pemangku Adat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin.

PERDA Adat (4)

LAMPIRAN

- 6 -

BAB VII PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT MARGA

Pasal 19

- (1) Ketua Pemangku Adat Marga diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pemangku Adat Marga;
 - b. Tanjak/ Penutup kepala
 - c. Tumbak Lado
 - d. Tanjung Rumpak (Kain Songket)
- (2) Pemangku Adat Marga dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas kewilayahan masing-masing marga.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Sumber keuangan Lembaga Adat Marga berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional.
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat Marga dilakukan oleh sekretaris.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat Marga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pembina Adat Marga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 27 JANUARI 2014

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu
pada tanggal : 27 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR : 425

PERDA Adat (7)

LAMPIRAN

- 5 -

Pasal 13

Guna menunjang pelestarian dan pengembangan adat istiadat, pada masing-masing desa dan kelurahan ditunjuk dan diangkat Ketua Bujang dan Ketua Gadis oleh Ketua Pemangku Adat Marga.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Lembaga Adat Marga berhak menerima bantuan atau sumbangan dari instansi Pemerintah/ swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 15

Pemangku Adat Marga mempunyai kewajiban :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.
- b. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terperiharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Lembaga Adat Marga dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekrtaris dan dibantu oleh beberapa orang staf sekretariat.
- (2) Sekretaris dan staf sekretariat Lembaga Adat Marga diangkat oleh Ketua Pemangku Adat Marga.
- (3) Kepala sekretariat dan staf sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat Marga.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Lembaga Adat Marga mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.
- (2) Kepala Sekretariat Lembaga Adat Marga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemangku Adat Marga.


BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Pemangku Adat Marga dengan camat dan kepala desa/ kelurahan bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pemangku Adat Marga dengan Pembina Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

LAMPIRAN


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG : LEMBAGA ADAT MARGA KABUPATEN
MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN
[Handwritten Signature]
H. PAHRI AZHARI

LAMPIRAN

STRUKTUR PEMBINA ADAT MARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN



LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG LEMBAGA ADAT MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk pemberdayaan adat istiadat yang merupakan aset budaya daerah, perlu adanya suatu wadah dalam rangka pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan masyarakat hukum adat dalam bentuk Lembaga Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

LAMPIRAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MARGA.**

LAMPIRAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Marga adalah wilayah teritorial kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
7. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat.
8. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan – kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
9. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah marga yang apabila dilanggar dikenakan sanksi sesuai dalam buku kompilasi.
10. Lembaga adat adalah Lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

LAMPIRAN

11. Pemangku Adat Marga adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat Marga guna mewakili dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat dari masing-masing desa dan atau kelurahan dalam marga yang bersangkutan.
12. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat Marga berupa rantai dan arloji.
13. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/ mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
15. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
16. Pembina Lembaga Adat Marga adalah Pembina Lembaga Adat Marga Kabupaten Musi Banyuasin yang diketuai oleh Bupati.

BAB III LEMBAGA ADAT MARGA

Pasal 3

- (1) Jumlah Marga dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 15 Marga yang terdiri dari :
 - a. Marga Mantri Melayu di Kecamatan Sekayu.
 - b. Marga Sungai Keruh di Kecamatan Sungai Keruh.
 - c. Marga Epil dan Marga Teluk Kijing di Kecamatan Lais.
 - d. Marga Lalan, Marga Tungkal Ulu dan Marga Bayat di Kecamatan Bayung Lencir.
 - e. Marga Supat dan Marga Babat Banyuasin di Kecamatan Babat Supat.
 - f. Marga Sanga Desa di Kecamatan Sanga Desa.
 - g. Marga Punjung di Kecamatan Babat Toman.
 - h. Marga Batanghari Leko dan Marga Pinggap di Kecamatan Batanghari Leko.
 - i. Marga Lawang Wetan di Kecamatan Lawang Wetan.
 - j. Marga Dawas di Kecamatan Keluang.
- (2) Untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat dibentuk Lembaga Adat Marga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi.
- (3) Pembentukan Lembaga Adat Marga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

LAMPIRAN

- (4) Lembaga Adat Marga berkedudukan di Ibukota Marga.
- (5) Struktur Organisasi Lembaga Marga dan Lembaga Adat Desa Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Adat Marga disebut Pemangku Adat Marga yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan lembaga adat desa dan atau kelurahan wilayah kerja Lembaga Adat Marga.

Pasal 5

- (1) Pemangku Adat Marga terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Pemangku Adat Marga dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Jumlah Pemangku Adat Marga sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja Lembaga Adat Marga tersebut atau paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 6

Pengajuan Pemangku Adat Marga dilakukan secara musyawarah dari masing-masing desa/ kelurahan baik dalam satu kecamatan ataupun lintas kecamatan.

Pasal 7

Pengesahan Pemangku Adat Marga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepada Pemangku Adat Marga diberikan tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

Pemangku Adat Marga mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

LAMPIRAN

Pasal 10

Lembaga Adat Marga berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat.

Pasal 11

Pemangku Adat Marga mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat Marga.
- b. Menyelesaikan urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat.
- d. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat.
- f. Memberikan penghargaan kepada tamu kehormatan.
- g. Memberikan sanksi adat kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum adat sesuai buku kompilasi.
- h. Mewakili untuk bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan.
- i. Mengatur tatakrma pergaulan bujang gadis sesuai adat istiadat setempat.
- j. Menyusun Peraturan Adat Marga sesuai dengan adat istiadat setempat.
- k. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan kecamatan dan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- l. Melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat Marga atau Lembaga Adat lainnya.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat Marga menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat Marga.
- (2) Pemangku Adat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin.

LAMPIRAN

Pasal 13

Guna menunjang pelestarian dan pengembangan adat istiadat, pada masing-masing desa dan kelurahan ditunjuk dan diangkat Ketua Bujang dan Ketua Gadis oleh Ketua Pemangku Adat Marga.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Adat Marga berhak menerima bantuan atau sumbangan dari instansi Pemerintah/ swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 15

Lembaga Adat Marga mempunyai kewajiban :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.
- b. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Lembaga Adat Marga dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa orang staf sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan staf sekretariat Lembaga Adat Marga diangkat oleh Ketua Pemangku Adat Marga.
- (3) Kepala sekretariat dan staf sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat Marga.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Lembaga Adat Marga mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.
- (2) Kepala Sekretariat Lembaga Adat Marga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemangku Adat Marga.

LAMPIRAN

BAB VII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Pemangku Adat Marga dengan camat dan kepala desa/ kelurahan bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pemangku Adat Marga dengan Pembina Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT MARGA

Pasal 19

- (1) Kepada Pemangku Adat Marga diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pemangku Adat Marga;
 - b. Tanjak/ Penutup kepala
 - c. Keris
 - d. Kain Tanjung
- (2) Pengaturan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pemangku Adat Marga dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas kewilayahan masing-masing marga.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Sumber keuangan Lembaga Adat Marga berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional dan biaya sekretariat.
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat Marga dilakukan oleh sekretariat.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan adat dapat dikenakan sanksi adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Pemangku Adat Marga.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

LAMPIRAN

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 26 Desember 2012



Diundangkan di : Sekayu
pada tanggal : 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR : 96

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : :


STRUKTUR LEMBAGA ADAT DESA



LAMPIRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL :

STRUKTUR PEMBINA ADAT EX. MARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024